



LAPORAN PENELITIAN

**PRINSIP DASAR HUBUNGAN KEAGENAN PADA JASA PENGIRIMAN BARANG
(STUDI HUBUNGAN KEAGENAN DI PT. JALUR NUGRAHA EKAKURIR)**

Oleh :

Prof. Dr. Budi Santoso., SH., MS 19611005 198603 1 002
Sartika Nanda Lestari, SH., MH., LL.M 19881206 201404 2 001

**Dibiayai Oleh Dana Selain APBN Fakultas Hukum UNDIP
Tahun Anggaran 2018**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2018**

HALAMAN PENGESAHAN LAPORAN PENELITIAN

1. Personalia Penelitian

a. Ketua Peneliti

1. Nama Lengkap : Prof. Dr. Budi Santoso., SH., MS
2. NIP : 19611005 198603 1 002
3. Golongan/ Pangkat : VI D / Pembina Utama Madya
4. Jabatan Fungsional : Guru Besar
5. Jabatan Struktural : Ketua Program Magister Kenotariatan
6. Bagian : Hukum Perdata Dagang

b. Anggota Peneliti II

1. Nama Lengkap : Sartika Nanda Lestari., SH., MH., LL.M
2. NIP : 19881206 201404 2 001
3. Golongan/ Pangkat : III B / Penata Muda Tingkat I
4. Jabatan Fungsional : Asisten Ahli
5. Jabatan Struktural : Sekretaris Bagian Hukum Perdata
6. Bagian : Hukum Perdata Dagang

2. Lama Penelitian : 8 (delapan) bulan

3. Jumlah Dana : Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)

4. Sumber Dana : Dana Selain APBN FH UNDIP T/A 2018

5. Luaran Penelitian : Jurnal Ilmiah Terakreditasi Nasional

Semarang, Oktober 2018

Menyetujui,
Dekan Fakultas Hukum

Ketua Peneliti

Prof. Dr. Retno Saraswati., S.H., MHum
NIP. 19671119 199303 2 002

Prof. Dr. Budi Santoso., SH., MS
NIP. 19611005 198603 1 002

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi yang kian berkembang ke berbagai sektor menjadikan perputaran barang maupun jasa semakin cepat. Salah satunya adalah bisnis online (*electronic commerce*) berupa barang, yang kemudian berdampak pada tingginya permintaan terhadap penyedia jasa pengiriman barang. Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres, Pos dan Logistik Indonesia (Asperindo) menyebutkan bahwa pertumbuhan jasa kurir sepanjang 2017 sekitar 14,7%. perjanjian kerja sama yang dilakukan oleh PT. Jalur Nugraha Ekakurir dengan para agennya didasarkan pada kesepakatan bersama karena belum adanya peraturan yang secara spesifik mengatur mengenai keagenan dalam jasa pengiriman barang. Salah satu peraturan yang dapat menjadi acuan para pihak dalam membuat perjanjian kerja sama adalah Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor: 11/M-Dag/Per/3/2006 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Agen atau Distributor Barang dan/atau Jasa namun hanya mengatur sedikit mengenai hak dan kewajiban para pihak. Atas dasar hal tersebut, melalui metode pendekatan yuridis empiris peneliti mencoba untuk menelaah lebih lanjut mengenai pelaksanaan prinsip dasar dalam hubungan keagenan dengan studi hubungan keagenan dibidang penyelenggaraan pengiriman barang di PT. Jalur Nugraha Ekakurir (PT. JNE).

Kata kunci: *Keagenan, Jasa Pengiriman Barang*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berkembangnya kegiatan bisnis membuka kesempatan kepada pelaku usaha untuk berupaya mencapai tujuan bisnisnya yang dalam rangka mencapai tujuan bisnisnya, pelaku usaha dapat secara bersama-sama maupun sendiri tanpa melibatkan bantuan pihak lain. Namun saat ini, melaksanakan bisnis tanpa dibantu oleh orang lain merupakan sesuatu yang jarang terjadi. Lazimnya, pelaku usaha memerlukan pihak lain untuk mencapai tujuan bisnisnya.

Bekerja secara bersama dengan pihak lain untuk mencapai tujuan bisnis tertentu dapat dilakukan dengan dua acara. Pertama, menunjuk orang lain untuk melakukan pekerjaan tertentu untuk dan atas nama pemberi kerja serta di bawah pengawasan pemberi kerja, tipe semacam ini akan tunduk pada ketentuan yang berkaitan dengan aturan keagenan (*agency law*). Kedua, dengan cara membentuk sebuah organisasi bisnis tertentu, tipe seperti ini akan tunduk pada ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan *corporation* juga *agency law*. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Luh Luh Lan, konsep keagenan berakar dari pemikiran dibidang ekonomi dan perbankan yang kemudian justru berkembang ke berbagai sektor dalam bisnis.¹

Keagenan menurut Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No.7 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pasal 50 Huruf D Tentang Pengecualian Dari Ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Terhadap Perjanjian Dalam Rangka Keagenan, adalah keagenan dalam arti sempit, yaitu agen yang bertindak untuk dan atas nama prinsipal. Artinya, agen hanya mewakili produsen yang

¹ Luh Luh Lan dan Loizos Heracleous, Rethinking Agency Theory: The View From Law, *Academy of Manangement Review*, 2010, Vol. 35 No. 2, hal 294-314

tidak terikat dalam hak dan kewajiban atas perjanjian keagenan yang dibuatnya atas nama produsen. Perjanjian keagenan adalah perjanjian antara antara prinsipal dan agen di mana prinsipal memberikan amanat kepada agen untuk dan atas nama prinsipal menjualkan barang dan atau jasa yang dimiliki atau dikuasai oleh principal.² Hingga saat ini belum ada pengaturan secara khusus mengenai keagenan dan perjanjian keagenan, namun tidak dapat dipungkiri bahwa kegiatan keagenan terus berkembang pesat, khususnya keagenan dalam hal penyediaan jasa pengiriman barang.

Perkembangan teknologi informasi yang kian berkembang ke berbagai sektor menjadikan perputaran barang maupun jasa semakin cepat. Salah satunya adalah bisnis online (*electronic commerce*) berupa barang, yang kemudian berdampak pada tingginya permintaan terhadap penyedia jasa pengiriman barang. Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres, Pos dan Logistik Indonesia (Asperindo) menyebutkan bahwa pertumbuhan jasa kurir sepanjang 2017 sekitar 14,7%.³ Contohnya adalah PT. JNE sebagai penyedia jasa pengiriman barang, yang saat ini tidak hanya mencakup pada paket kecil dan dokumen tetapi juga merambah pada penanganan transportasi, logistic dan distribusi.⁴ Semakin luasnya cakupan usaha mendorong PT. Jalur Nugraha Ekakurir untuk memperluas jaringan penyediaan jasa pengiriman barang agar semakin mudah dijangkau oleh konsumen.

Adanya peningkatan yang cukup signifikan terhadap permintaan penyediaan jasa pengiriman barang tentunya harus diikuti dengan regulasi yang mengatur guna mewujudkan tujuan hukum untuk menjaga kepentingan masyarakat.

² Departemen Perdagangan RI, 2006, Himpunan Peraturan Keagenan dan Distributor, Jakarta, Direktorat Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahaan, Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, hlm.8 dan 17

³ Bisnis Indonesia, *Proyeksi 2018 : Jasa Kurir Diprediksi Tumbuh Dua Digit*, diakses dari <http://jakarta.bisnis.com/read/20171214/450/718163/proyeksi-2018-jasa-kurir-diprediksi-tumbuh-dua-digit>

⁴ <http://www.jne.co.id/id/perusahaan/profil-perusahaan>, diakses pada 22 Maret 2018

Hukum bisnis memandang bahwa dalam menjalankan perusahaan, pengusaha dapat dibantu oleh pembantu pengusaha, yang secara teori terdiri atas dua jenis yaitu pembantu pengusaha di dalam perusahaan dan pembantu pengusaha di luar perusahaan. PT. JNE dalam hal memperluas jaringannya menggunakan pembantu pengusaha diluar perusahaan melalui cara bekerja sama dengan pihak lain untuk menjadi agen PT. JNE dengan syarat dan ketentuan tertentu.

Keagenan yang dilakukan oleh PT. Jalur Nugraha Ekakurir dengan agennya didasari pada perjanjian kerjasama kemudian penting untuk ditelaah lebih lanjut karena hukum keagenan memaknai keagenan sebagai keterikatan hubungan antara dua pihak yang mana pihak satu sering disebut dengan agen, yaitu pihak yang diberikan kewenangan untuk melakukan perbuatan untuk dan atas nama serta di bawah pengawasan pihak lain, yaitu *principal*. *Principal* adalah pihak yang memberikan kewenangan pada agen untuk melakukan tindakan tertentu serta melakukan pengawasan tindakan agen. Sedangkan pihak yang melakukan transaksi dengan agen disebut dengan *third party*.⁵

Black's Law Dictionary mendefinisikan *agency* adalah hubungan antara dua pihak (utamanya) yang dituangkan dalam bentuk perjanjian atau bentuk yang lain, yang mana salah satu pihak (disebut agen) diberikan kewenangan untuk melakukan tindakan untuk atas nama orang lain (dalam hal ini disebut prinsipal) dan tindakan agen tersebut akan mengikat prinsipal baik itu disebabkan karena dituangkan dalam perjanjian atau disebabkan karena tindakan. Tindakan seseorang melakukan perbuatan mewakili orang lain tersebut lazimnya dituangkan dalam surat tertulis pemberian kuasa atau kewenangan atau delegasi pada pihak lain, seperti halnya dalam hubungan antara prinsipal dengan agen, antara *master* dengan *servant* (pembantu), antara *employer* dengan karyawan (*employee*).

⁵ Budi Santoso, 2015, *Keagenan (Agency)*, Bogor, Penerbit Ghalia, hlm 5

Pola hubungan keagenan tersebut dapat digunakan untuk kepentingan individual ataupun perusahaan. Hubungan keagenan tersebut dapat secara jelas tertuang dalam kontrak atau tidak secara tegas disebutkan dalam kontrak atau dapat juga terjadi karena ketentuan peraturan perundangan, di mana seseorang memberikan delegasi pada pihak lain untuk melakukan transaksi bisnis yang tidak dilarang peraturan pada pihak lain dengan sedikit atau banyak kewenangan untuk melakukan diskresi dalam melakukan perbuatan yang didelegasikan, yang terpenting dari semua itu adalah bahwa pekerjaan agen di bawah pengawasan prinsipal.

Berdasarkan penelitian sebelumnya, perjanjian kerja sama yang dilakukan oleh PT. Jalur Nugraha Ekakurir dengan para agennya didasarkan pada kesepakatan bersama⁶ karena belum adanya peraturan yang secara spesifik mengatur mengenai keagenan dalam jasa pengiriman barang. Salah satu peraturan yang dapat menjadi acuan para pihak dalam membuat perjanjian kerja sama adalah Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor: 11/M-Dag/Per/3/2006 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Agen atau Distributor Barang dan/atau Jasa namun hanya mengatur sedikit mengenai hak dan kewajiban para pihak. Tidak adanya pengaturan secara tersendiri mengenai keagenan dalam penyedia jasa pengiriman barang, maka penelitian ini bertujuan untuk menelaah perjanjian keagenan dalam jasa penyediaan barang dengan melihat juga pelaksanaan prinsip keagenan dalam perjanjian keagenan jasa pengiriman barang pada PT. Jalur Nugraha Ekakurir.

⁶ Utami Rahayu, 2017, Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Keagenan Antara PT. Jalur Nugraha Ekakurir dengan Agen Dalam Pengiriman Barang di Tasikmalaya, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, halaman 44

A. PERUMUSAN MASALAH

Adapun rumusan masalah berdasarkan pada uraian latar belakang diatas adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan prinsip dasar keagenan dalam bisnis jasa pengiriman barang di PT. Jalur Nugraha Ekakurir?
2. Bagaimana relevansi pelaksanaan prinsip keagenan dengan keagenan dalam bisnis jasa pengiriman barang di PT. Jalur Nugraha Ekakurir?

B. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian ini senantiasa mengikuti apa yang menjadi rumusan masalah dan menjelaskan apa yang ingin diperoleh dalam proses penelitian. Oleh karena itu tujuan penelitian harus jelas dan terperinci serta memiliki keterkaitan dengan rumusan masalah. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Melakukan analisis terhadap pelaksanaan prinsip dasar keagenan dalam bisnis jasa pengiriman barang di PT. Jalur Nugraha Ekakurir
2. Menggali informasi mengenai relevansi pelaksanaan prinsip keagenan dengan keagenan dalam bisnis jasa pengiriman barang di PT. Jalur Nugraha Ekakurir

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Perjanjian

Berbicara mengenai suatu perjanjian, istilah perjanjian sebagai definisi yuridis formal ditemukan pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Menurut ketentuan Pasal 1233 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, perikatan bersumber dari perjanjian dan undang-undang. Dari kedua hal tersebut maka dapat dikatakan bahwa salah satu sumber perikatan yang terpenting adalah perjanjian. Definisi perjanjian yang diatur dalam Pasal 1313 KUH Perdata yaitu “suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Sehingga dalam literatur hukum di Indonesia sendiri umumnya menggunakan istilah “Perjanjian” sebagai salah satu sumber perikatan (*verbintenis*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1233 KUHPerdata. Perjanjian melahirkan perikatan, yang menciptakan kewajiban pada salah satu atau lebih pihak dalam perjanjian, memberikan hak pada pihak kreditur dalam perjanjian untuk menuntut pelaksanaan prestasi dalam perikatan yang lahir dari perjanjian tersebut. Dalam hal debitur tidak melaksanakan perjanjian yang telah disepakati tersebut, maka kreditur berhak untuk menuntut pelaksanaan kembali perjanjian yang belum, tidak sepenuhnya atau tidak sama sekali dilaksanakan atau yang telah dilaksanakan secara bertentangan atau tidak sesuai dengan yang diperjanjikan, yang telah dikeluarkan oleh kreditur⁷.

Mengadakan suatu perjanjian diperlukan adanya syarat-syarat tertentu dimana syarat-syarat dalam perjanjian ini telah diatur di dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu:

⁷ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian*, (Rajawali Pers: Jakarta, 2010), halaman 91.

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Cakap untuk membuat suatu perjanjian;
3. Mengenai suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

Keempat syarat tersebut di atas, dapat diklasifikasikan menjadi dua (2) kelompok, yaitu:⁸

a. Syarat Subjektif

Dua syarat yang pertama, dinamakan syarat-syarat subjektif, karena merupakan persyaratan yang harus dipenuhi oleh subjek perjanjian. Apabila syarat subjektif tidak dipenuhi, maka akibat hukumnya adalah salah satu pihak mempunyai hak untuk meminta supaya perjanjian itu di batalkan atau pembatalan perjanjian (*vernietigbaar*). Pihak yang dapat membatalkan itu adalah pihak yang tidak cakap atau pihak yang memberikan sepakatnya secara tidak bebas.

b. Syarat Objektif

Dua syarat terakhir dinamakan syarat-syarat objektif karena merupakan persyaratan yang harus dipenuhi oleh objek perjanjian. Apabila syarat objektif tidak terpenuhi, maka akibat hukumnya adalah bahwa perjanjian itu batal demi hukum (*van rechtswege nietig*). Artinya, dari semua tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan.

B. Tinjauan Umum Keagenan

Organisasi bisnis membuka lebar-lebar seseorang untuk bekerja secara bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu dalam bisnis. Bekerja secara bersama dengan pihak lain untuk mencapai tujuan bisnis tertentu dapat dilakukan dengan dua cara. Pertama, menunjuk orang lain untuk melakukan pekerjaan tertentu untuk dan atas nama pemberi kerja serta di bawah

⁸ Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta : PT. Intermasa, cetakan XI), halaman 1.

pengawasan pemberi kerja, type semacam ini akan tunduk pada ketentuan yang berkaitan dengan aturan keagenan (*agency law*). Kedua, dengan cara membentuk sebuah organisasi bisnis tertentu, tipe seperti ini akan tunduk pada ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan *corporation* juga *agency law*.

Di dalam sistem hukum Amerika Serikat, khususnya dalam *The Uniform Partnership Act* (UPA) secara khusus dinyatakan bahwa ketentuan hukum yang berkaitan dengan keagenan diterapkan juga untuk ketentuan UPA dan *partners* pada umumnya dipertimbangkan sebagai agen untuk *partners* yang lain serta untuk *partnership* itu sendiri. Istilah agen diartikan sebagai “*a fiduciary relationship by which a party confides to another the management or some business to be transacted in the former’s name or on his account, and by which such other assumes to do the business and render an account of it.*”

Black’s Law Dictionary mendefinisikan keagenan sebagai:

“a relationship between two persons, by agreement or otherwise, where one (the agent) may act on behalf of the other (the principal) and bind the principal by words and actions. Relation in which one person acts for or represents another by letter’s authority, either in the relationship of principal and`agent, master and servant, or employer or proprietor and independent contractor. It also designates a place at which business of company or individual is transacted by an agent. The relation created by express or implied contract or by law, whereby one party delegates the transaction of some lawful business with more or less discretionary power to another, who undertakes to manage the affair and render to him an account there of. Or relationship where one person confides the managenet of some affair, to be transacted on his account , to other party. Or where one party is authorized to certains act for, or in relation to the rights or property of the other. But means more than tacit permission, and involves request,

instruction, or command. The consensual relation existing between two persons, by virtue of which one is subject to other's control."

Lebih lanjut disebutkan bahwa "*agency is the fiduciary relation which results from the manifestation of consent by one person to another that the other shall act on his behalf and subject to his control, and consent by the other so to act*". Dengan demikian keagenan adalah hubungan yang didasarkan pada sebuah kepercayaan penuh yang merupakan manifestasi dari kesepakatan para pihak yang mana seseorang menyetujui untuk melakukan tindakan atau perbuatan hukum tertentu untuk dan atas nama orang lain, serta di bawah pengawasan dan persetujuan orang lain.

Adapun yang menjadi ciri utama keagenan adalah sebagai berikut:

- a. Adanya pihak yang memberikan kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum tertentu pada pihak lain, yaitu **prinsipal**;
- b. Adanya pihak yang diberikan kewenangan untuk melakukan perbuatan atau tindakan hukum tertentu untuk dan atas nama orang lain, yaitu **agen**;
- c. Hubungan hukum tersebut menimbulkan sebuah hak dan kewajiban tertentu bagi para pihak, yang bertumpu pada sebuah doktrin *fiduciary duties*.

Keterikatan hubungan dua pihak tersebut dituangkan dalam sebuah perjanjian yang dikenal dengan perjanjian keagenan (*agency agreement*), yang mana dengan mendasarkan pada perjanjian tersebut agen diberikan kewenangan untuk melakukan transaksi, negosiasi kontrak dengan pihak ketiga yang akan mengikat pihak prinsipal dalam kontrak tersebut. Namun demikian, agency secara umum dapat terjadi baik dengan cara dibuatkan perjanjian tertulis

(*written agreement*) ataupun terjadi dengan cara lisan (*orally*), walaupun perjanjian tertulis lebih menjamin keamanan para pihak.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Penulis dalam penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.⁹ Penelitian ini dilakukan dengan melakukan penelitian lapangan di PT. Jalur Nugraha Ekakurir (PT. JNE) di Kota Semarang serta mengidentifikasi prinsip-prinsip dasar keagenan serta peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keagenan dibidang penyelenggaraan pos. Metode berpikir yang digunakan adalah metode berpikir deduktif (cara berpikir dalam penarikan kesimpulan yang ditarik dari sesuatu yang sifatnya umum dan kesimpulan itu ditujukan untuk sesuatu yang sifatnya khusus).

B. Spesifikasi Penelitian

Berdasarkan pada perspektif sifatnya, penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif analitis artinya hasil penelitian ini berusaha memberikan gambaran secara menyeluruh, mendalam tentang suatu keadaan atau kondisi yang diteliti, kemudian data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif.

Penelitian deskriptif dilakukan dengan cara menggambarkan atau melukiskan secara tepat keadaan yang menjadi objek permasalahannya dan bertujuan memberikan gambaran mengenai hal yang menjadi pokok permasalahannya yang dalam penelitian ini adalah berkaitan tentang prinsip dasar dalam hubungan keagenan dalam bidang keagenan di bidang jasa penyelenggaraan

⁹ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm 134

pos¹⁰. Sehingga dapat dianalisis dan akhirnya dapat diambil kesimpulan yang bersifat umum. Dalam hal ini penulis menggunakan kajian lapangan dan teori yang memberikan penjelasan mengenai prinsip dasar keagenan sebagai bahan analisis.

C. Jenis Penelitian dan Sumber Data

Sehubungan dengan jenis dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, maka penelitian dilakukan dengan menggunakan data primer sebagai sumber utama dan data-data sekunder¹¹. Penggunaan data primer dalam penelitian hukum empiris menunjukkan bahwa penelitian ini harus dibangun dari fakta sosial yang terkait dengan bekerjanya hukum yang nyata. Pengamatan langsung dapat diperoleh melalui wawancara yang dilakukan di Jalur Nugraha Ekakurir (PT. JNE) Kota Semarang sebagai objek penelitian. Menurut **Soerjono Soekanto**, data sekunder dibidang hukum ditinjau dari kekuatan mengikatnya dapat dibedakan menjadi tiga¹², yaitu:

1. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yakni yang berkaitan dengan keagenan dalam bidang penyelenggaraan pos seperti:
 - a. Undang-Undang No. 38 Tahun 2009 tentang Pos;
 - b. Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 38 Tahun 2009 tentang Pos;
 - c. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia No. 7 Tahun 2017 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Izin Penyelenggaraan Pos

¹⁰ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, hlm 25.

¹¹ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm 59

¹² Soerjono Soekanto, 2005, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, hlm 13

2. Bahan hukum sekunder, kajian-kajian hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti, bahan hukum yang diperoleh dari buku teks, jurnal, pendapat para sarjana, bahan seminar/simposium yang dilakukan oleh para pakar terkait.
3. Bahan hukum tersier atau penunjang, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Inggris-Indonesia, Kamus Hukum, ensiklopedia serta bahan dari media internet.

Adapun yang kegunaan data sekunder menurut Peter Mahmud Marzuki dalam bukunya yang berjudul "*Penelitian Hukum*" adalah¹³:

- a. Untuk mendapatkan panduan berfikir dalam melakukan penelitian;
- b. Untuk mendapatkan landasan teori maupun landasan hukum.

D. Metode Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif normatif, yaitu data yang diperoleh disusun secara sistematis, untuk kemudian dianalisis secara kualitatif normatif dalam bentuk uraian, agar dapat ditarik kesimpulan untuk mendapat kejelasan mengenai permasalahan yang diteliti¹⁴.

Penulis menganalisis serta mengkaji data primer dan data sekunder yang telah diperoleh terkait dengan prinsip dasar dalam hubungan keagenan dengan menggunakan teori-teori dan norma-norma hukum yang ada sehingga mampu menggambarkan pelaksanaan prinsip dasar. Pada akhirnya untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini, keseluruhan data yang

¹³ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum* (Cetakan ke-6), Jakarta, Kencana Prenada Media Group, hlm 155

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Op Cit*, hlm 250

diperoleh disajikan secara kualitatif normatif yaitu dalam bentuk uraian sistematis sehingga kemudian ditarik kesimpulan¹⁵

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Loc Cit*

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Prinsip-prinsip Dasar Keagenan dan Perjanjian Keagenan PT JNE

1. Profil Perusahaan ¹⁶

PT. Tiki Jalur Nugraha Ekakurir atau biasa yang dikenal dengan Tiki JNE pada tanggal 26 November 1990. Perusahaan ini memulai kegiatannya dengan delapan karyawan dan modal 100 miliar rupiah. Pusat kegiatan usahanya yaitu penanganan kegiatan kepabean, impor kiriman barang, dokumen. Nilai-nilai dasar yang dianut JNE adalah jujur, adil, disiplin, tanggung jawab, kerjasama, peduli, dan visioner. Sedangkan filosofinya yaitu efektif, efisien, fleksibel, dan seimbang. Tahun 1991, JNE memperluas jaringan internasional dengan bergabung sebagai anggota asosiasi perusahaan-perusahaan kurir beberapa negara Asia (ACCA) yang bermarkas di Hongkong yang kemudian memberi kesempatan kepada JNE untuk mengembangkan wilayah antaran sampai ke seluruh dunia. Disebabkan persaingan di pasar domestik, JNE juga memusatkan memperluas jaringan domestik. Dengan jaringan domestiknya TIKI dan namanya, JNE mendapat keuntungan persaingan dalam pasar domestic. JNE juga memperluas pelayanannya dengan logistik dan distribusi.

Selama bertahun-tahun TIKI dan JNE berkembang menjadi dua perusahaan yang punya arah sendiri. Karena itu, keduanya menjadi saingan dan akhirnya JNE menjadi perusahaan sendiri dengan manajemen diri sendiri. JNE meluncurkan logonya sendiri pada tahun 2000 dan berpisah dari TIKI. JNE lalu berusaha melakukan inovasi dengan memberikan layanan yang berbeda dengan TIKI. Kesan awal, masyarakat menganggap layanan JNE lebih mahal dari yang lainnya. Ini karena segemen yang dibidik memang segmen premium.

¹⁶ Diakses dari Web JNE, diakses tanggal 20 Oktober 2018

Pengembangan produk dan layanan yang berbeda di JNE antara lain menyediakan jasa kurir, logistic, money remittance hingga jasa kargo. Sebagai sister company dengan TIKI, secara etika bisnis, JNE menghadapi kesulitan tidak boleh beradu harga dan layanan dengan TIKI. Namun, ternyata industri pengiriman berkembang dan pasarnya ikut membesar sehingga JNE tidak perlu berebut pasar.

Perlahan-lahan JNE menemukan banyak layanan baru yang tidak terpikir sebelumnya. JNE lalu membeli gedung pada tahun 2002 dan mendirikan JNE Operations Sorting Centers. Tahun 2004 JNE membeli gedung baru yang merupakan kantor pusat JNE. Dari tahun ke tahun, pertumbuhan bisnis JNE semakin baik, bahkan di atas rata-rata pertumbuhan industri. Industri sendiri bertumbuh hanya sebesar 10% - 15%, namun bisnis JNE tumbuh hingga 20% tiap tahunnya. Resep keberhasilan JNE adalah tidak mau menunggu konsumen. Lebih baik, JNE menjemput bola. Kurir JNE langsung menjemput barang ke rumah konsumen yang ingin mengirimkan barang. Hanya dengan menelepon, kurir pasti datang ke rumah.

Apabila khawatir nilai barang tidak sesuai dengan nilai 10x pengiriman, JNE menganjurkan agar konsumen untuk mengansuransikan barangnya. JNE berkomitmen memberikan layanan yang terbaik. Standar JNE, kalau sampai perusahaan asuransi tidak membayar klaim sesuai hari yang ditentukan, JNE bersedia menggantikan dengan membayar klaim konsumen. Bagi JNE, barang sampai tujuan pelanggan adalah harga mati. Selain itu, sebanyak 170 titik jaringan yang sudah online. Ini memudahkan JNE dan pelanggan untuk mengawasi pengiriman barang. Satu lagi layanan inovatif dari JNE, Pesona. Pesona adalah pesanan oleh-oleh Nusantara. Setiap orang bisa saling mengirimkan makanan khas daerah tertentu ke sanak keluarga di daerah lain. Contoh, mau kasih oleh-oleh kerupuk bangka ke keluarga di Jakarta. Anda cukup telepon JNE dan JNE akan carikan toko kerupuk yang terkenal di Bangka dan segera dikirimkan. Bahkan, es krimpun bisa dikirimkan melalui JNE.

JNE juga banyak melakukan inovasi unggul lainnya. JNE saat ini membuka bisnis baru yakni trucking. Ini adalah layanan pengiriman barang-barang kebutuhan pokok. Layanan trucking ini dilengkapi dengan GPS agar terpantau. JNE juga bekerjasama dengan perusahaan pengiriman barang, UPS. Konsumen bisa mengirimkan barang ke luar negeri lewat UPS ini. Rencana selanjutnya, JNE berencana terjun ke bisnis surat-menyurat di bawah 500 gram. Bisnis yang sebelumnya dimonopoli PT. Pos Indonesia, dengan pencabutan aturan ini maka membuka peluang bagi JNE. JNE saat ini tinggal menunggu aturan pemerintah yang mengatur soal bisnis ini.

Saat ini JNE didukung oleh lebih dari 1000 karyawan dan tidak kurang dari 1.500 gerai yang tersebar luas di Indonesia. Kehandalan JNE juga telah dibuktikan dengan diraihnya berbagai bentuk penghargaan serta sertifikasi ISO 9001:2000 atas jasa layanan yang telah diberikan. Layanan terbaik adalah harga mati bagi JNE. Karena itu, sangat wajar kalau JNE punya SDM yang handal. Bahkan departemen HRD mempunyai empat divisi yaitu intelektual (berhubungan dengan pekerjaan), training (bertugas untuk kegiatan outbound dan memberikan training), spiritual (mengatur kegiatan keagamaan), dan fisik (berhubungan dengan aktivitas kebugaran badan karyawan). Pemimpin perusahaan JNE berkata, “Setiap masa selalu ada tantangannya, tapi kita tetap harus maju menghadapi tantangan itu.”

2. Kontrak Kerjasama Keagenan PT. JNE

Berdasarkan release di media, sampai dengan semester I tahun 2018, JNE ditopang dengan total 6.800 agen di seluruh Indonesia. Dengan demikian keberhasilan PT JNE dalam aktivitas bisnis kurir ditopang penuh dengan format agen. Tanpa format keagenan dapat dipastikan perkembangan PT.JNE belum sebesar seperti saat ini dalam perolehan *market share*. Hubungan hukum yang dibangun antara PT JNE dengan mitranya diruangkan dalam **PERJANJIAN KERJASAMA KEAGENAN**. Dengan demikian secara jelas format yang

digunakan dalam hubungan hukum tersebut adalah keagenan, yang mana secara teori bangunan keagenan dibentuk dengan adanya pihak yang memebrikan kuasa untk melakukan perbuatan hukum tertentu, yaitu prinsipal- dalam hal ini PT. JNE, dan terdapat pihak yang menerima kewenangan untk melakukan perbuatan hukum tertentu dengan pihak ketiga, untk bertindak untk dan atas nama pemberi kuasa, yaitu agen. Pasal 1 tentang Definisi disebutkan hal-hal sebagai berikut: “*Agen Penjualan adalah agen resmi pihak pertama yang pengelolaannya sepenuhnya ditangani oleh pihak kedua*”.

Definisi tersebut di atas tidak mencerminkan sama sekali pengertian agen, justru yang diberikan pengertian adalah **agen penjualan**. Sedangkan apa itu agen beserta karakter dasarnya tidak sama sekali diberikan pengertian, terlebih lagi pengertian keagenan yang merupakan dasar hubungan hukum antara pihak pertama dan pihak kedua.

Apabila dikaji secara akademik, maka pengertian agen sebagaimana disebut dalam kontrak kerjasama keagenan PT JNE dengan pihak kedua, **belum mencerminkan pengertian agen dan belum memadai sebagai agen**. Hal tersebut disebabkan prinsip-prinsip dasar yang dibutuhkan untk adanya agen belum terpenuhi sama sekali. **Secara akademik untk dapat memberikan batasan yang memadai mengenai agen maka harus diberikan pengertian terlebih dahulu mengenai apa itu keagenan (*Agency*), hal itu disebabkan pengertian agen baru muncul setelah diketahui lebih dahulu hubungan hukum yang mendasarinya, yaitu hubungan hukum keagenan. Untk itu kamus istilah hukum yang lazim dijadikan rujukan *Black’s Law Dictionary* memberikan beberapa pemahaman mengenai apa itu keagenan serta apa itu agen.**

Black’s Law Dictionary, mendefinisikan agen sebagai:

“*a relationship between two persons, by agreement or otherwise, where one (**the agent**) may act on behalf of the other (**the principal**) and bind the principal by words and actions. Relation in which one person acts for or represents another by letter’s authority, either in the*

*relationship of principal and agent, master and servant, or employer or proprietor and independent contractor. It also designates a place at which business of company or individual is transacted by an agent. The relation created by express or implied contract or by law, whereby one party delegates the transaction of some lawful business with more or less discretionary power to another, who undertakes to manage the affair and render to him an account thereof. Or relationship where one person confides the management of some affair, to be transacted on his account, to other party. Or where one party is authorized to certain act for, or in relation to the rights or property of the other. But means more than tacit permission, and involves request, instruction, or command. The consensual relation existing between two persons, by virtue of which one is subject to other's control.*¹⁷

Berdasarkan pengertian dalam *Black's Law* tersebut dapat disimpulkan bahwa *agency* adalah hubungan antara dua pihak (utamanya) yang dituangkan dalam bentuk perjanjian atau bentuk yang lain, yang mana salah satu pihak (disebut agen) diberikan kewenangan untuk melakukan tindakan untuk atas nama orang lain (dalam hal ini disebut prinsipal) dan tindakan agen tersebut akan mengikat prinsipal baik itu disebabkan karena dituangkan dalam perjanjian atau disebabkan karena tindakan. Tindakan seseorang melakukan perbuatan mewakili orang lain tersebut lazimnya dituangkan dalam surat tertulis pemberian kuasa atau kewenangan atau delegasi pada pihak lain, seperti halnya dalam hubungan antara prinsipal dengan agen, antara *master* dengan *servant* (pembantu), antara *employer* dengan karyawan (*employee*) atau antara pemilik pekerjaan dengan kontraktor (*independent contractor*). Pola hubungan keagenan tersebut dapat digunakan untuk kepentingan individual ataupun perusahaan. Hubungan keagenan tersebut dapat secara jelas tertuang dalam kontrak atau tidak secara tegas disebutkan dalam kontrak atau dapat juga terjadi karena ketentuan peraturan, di mana seseorang memberikan delegasi pada pihak lain untuk melakukan transaksi bisnis yang tidak

¹⁷ Henry Campbell Black, M.A., *Black's Law Dictionary*, ST.Paul , Minn. West Publishing Co, 1991, P 40

dilarang peraturan pada pihak lain dengan sedikit atau banyak kewenangan untuk melakukan diskresi dalam melakukan perbuatan yang didelegasikan, yang terpenting dari semua itu adalah bahwa pekerjaan agen di bawah pengawasan prinsipal.

Lebih lanjut disebutkan bahwa: “agency is *the fiduciary relation which results from the manifestation of consent by one person to another that the other shall act on his behalf and subject to his control, and consent by the other so to act*”¹⁸. Dengan demikian agency adalah hubungan yang didasarkan pada sebuah kepercayaan penuh yang merupakan manifestasi dari kesepakatan para pihak yang mana seseorang menyetujui untuk melakukan tindakan atau perbuatan hukum tertentu untuk dan atas nama orang lain, serta di bawah pengawasan dan persetujuan orang lain. Dalam kamus lain, disebutkan bahwa “Agency relation which one person, *the agent*, act on behalf of another with the authority of the latter, *the principal*; “a *fiduciary relation which results from the manifestation of consent by one person that another shall act on the former’s behalf and subject to his control , and consent by the other so to act , the act of the agent will be binding on his principal.*”¹⁹

Berdasarkan rumusan di atas maka kata kunci yang merupakan ciri utama terdapatnya hubungan keagenan adalah;

- a. Adanya pihak yang memberikan kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum tertentu pada pihak lain, yaitu **prinsipal**;
- b. Adanya pihak yang diberikan kewenangan untuk melakukan perbuatan atau tindakan hukum tertentu untuk dan atas nama orang lain, yaitu **agen**;
- c. Hubungan hukum tersebut menimbulkan sebuah hak dan kewajiban tertentu bagi para pihak , yang bertumpu pada sebuah doktrin *fiduciary duties*.

Agency adalah keterikatan hubungan antara dua pihak yang mana pihak satu sering disebut dengan *agent*, yaitu pihak yang diberikan kewenangan untuk melakukan perbuatan

¹⁸ Ibid

¹⁹ Steven H. Gifis,. *Law Dictionary*, Barron’s Educational Series, INC, 1984, p 16

untuk dan atas nama serta di bawah pengawasan pihak lain, yaitu *principal*. *Principal* adalah pihak yang memberikan kewenangan pada agen untuk melakukan tindakan tertentu serta melakukan pengawasan tindakan agen. Sedangkan pihak yang melakukan transaksi dengan agen disebut dengan *third party*. Lebih lanjut, *Black's Law Dictionary* memberikan pengertian:

Agent, a person authorized by another (principal) to act for or in place of him; one intrusted with another's business. One who represent and acts for another under the contract or relation of agency. A business representative, whose function is to bring about, modify, affect, accept performance of, or terminate contractual obligations between principal and third person. One who undertakes to transact some business, or to manage some affair, for another, by the authority and on account of the letter, and to render an account of it. One who acts for or in place of another by authority from him; a substitute, a deputy, appointed by principal with power to do the things which principal may do. One who deals not only with things, as does a servant, but with a persons, using with own discretion as to means, and frequently establishing contractual relation between his principal and third persons. One authorized to transact all business of principal, or all principal's business of some particular kind, or all business at some particular place.²⁰

Keterikatan hubungan dua pihak tersebut dituangkan dalam sebuah perjanjian yang dikenal dengan perjanjian keagenan (*agency agreement*), yang mana dengan mendasarkan pada perjanjian tersebut agen diberikan kewenangan untuk melakukan transaksi, negosiasi kontrak dengan pihak ketiga yang akan mengikat pihak prinsipal dalam kontrak tersebut. Namun demikian, *agency* secara umum dapat terjadi baik dengan cara dibuatkan perjanjian tertulis (*written agreement*) ataupun terjadi dengan cara lisan (*orally*), walaupun perjanjian

²⁰ Ibid p 41

tertulis lebih menjamin keamanan para pihak. Di beberapa negara, perjanjian tertulis dipersyaratkan untuk adanya keagenan yang akan berlangsung lebih dari satu tahun.

Penunjukan agen oleh prinsipal secara tertulis, dapat dilakukan dalam bentuk *informal writing*, seperti halnya sebuah surat biasa atau dapat juga dilakukan dengan cara dibuat dalam bentuk *formal writing*, seperti halnya surat pemberian kuasa (*power attorney*). *Power attorney* adalah dokumen formal yang biasanya ditanda tangani oleh prinsipal. Namun demikian, dokumen formal tersebut dapat saja dituangkan dalam bentuk akta otentik yang dibuat oleh notaris. Di dalam sistem hukum di Amerika Serikat notaris yang membantu membuat akta tersebut dikenal dengan *Notary Public*, dan sertifikat yang dibuat *Notary Public* tersebut sering dikenal dengan “*acknowledgement*”. Agen yang ditunjuk oleh prinsipal dengan menggunakan *power attorney* disebut dengan “*attorney in fact*”²¹

Walaupun hubungan hukum antara agen dan prinsipal sering dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis, yaitu kontrak, namun demikian tidak berarti bahwa hubungan keagenan itu adalah hubungan kontraktual. Walaupun hubungan keagenan didasarkan pada hubungan kesepakatan tidaklah berarti bahwa keagenan merupakan sub bagian dari kontrak. Bagian yang sudah menjadi bagian tidak terpisahkan dalam hubungan kontraktual adalah adanya perhitungan pembayaran. Sedangkan hubungan keagenan dapat terjadi bahkan tanpa adanya kompensasi yang diterima agen, sebagaimana terjadi pada *gratuitous agent*, yaitu agen yang bertindak secara sukarela tanpa adanya kompensasi berupa pembayaran untuk itu, walaupun demikian hak dan kewajiban yang melekat pada diri agen sama halnya dengan agen yang memperoleh pembayaran atas pekerjaan yang dilakukannya. Dengan demikian dalam *agency* terdapat tiga pihak utama, yaitu *principal*, *agent*, dan *third party*.

Principal, sering juga disetarakan dengan istilah *master* atau *employer*, yaitu pihak yang memiliki hak untuk memberikan instruksi pada agen, baik untuk melakukan perbuatan

²¹ Jesse S. Raphael., *The Collier Quick and easy Guide to Law*, Collier Books, New York, N.Y., 1962, p 47

hukum tertentu, juga bagaimana seharusnya perbuatan tersebut dilakukan, sedangkan pihak yang lainnya adalah agen. Agen sendiri sebenarnya dapat dikelompokkan kedalam kelas *servant* atau *employees*.²². Selain itu terdapat pihak lain diantara hubungan keagenan antara prinsipal dengan agen, yaitu pihak ketiga (*third party*).

Black's Law the term "principal" describes one who has permitted or directed another (agent or servant) to act for his benefit and subject to his direction and control, such that the acts of the agent become binding on the principal. Principal includes in its meaning the term "master", a species of principal who, in addition to other control, has a right to control the physical conduct of the species of agents known as servants, as to whom special rules are applicable with reference to harm caused by their physical acts."

Pada dasarnya, pihak yang dapat menjadi agen adalah setiap orang yang mempunyai kapasitas untuk membuat kontrak dapat ditunjuk selaku agen. Dengan demikian golongan personal yang tidak dapat menandatangani kontrak, seperti halnya anak di bawah umur, dalam pengampuan, pada dasarnya tidak dapat ditunjuk selaku agen. Namun demikian dapat saja pengadilan menunjuk pengampu, atau wali, untuk mewakilinya.

Pihak yang dapat bertindak selaku prinsipal pada dasarnya semua orang kecuali anak di bawah umur atau di bawah pengampuan, serta mempunyai kapasitas untuk membuat kontrak, mempunyai kapasitas untuk mempekerjakan pembantu dalam kapasitasnya sebagai agen atau pembantu bukan agen, mempunyai kapasitas secara hukum untuk memberikan persetujuan operasional pada pembantunya.

Secara akademik organisasi bisnis membuka lebar-lebar seseorang dalam mencapai tujuan bisnisnya, seseorang dapat bekerja secara bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu dalam bisnis, dapat pula dilakukannya sendiri tanpa melibatkan bantuan pihak lain. Apabila seseorang dapat mewujudkan tujuan bisnisnya dengan caranya sendiri tanpa bantuan

²² Pada umumnya dalam kaitannya dengan *legal definitions* maka *servants* atau *employees* adalah sinonim. Terminologi "*servant*" digunakan untuk mendeskripsikan seseorang yang tunduk pada pengawasan dari *master* atau *employer*.

pihak lain, maka ia tidak perlu bekerjasama dengan orang lain untuk maksud tersebut. Namun demikian hal tersebut sangat jarang terjadi, bahkan untuk seseorang yang menjalankan usaha kecil sekalipun lazimnya memerlukan kehadiran pihak lain dalam mencapai tujuan bisnisnya. Untuk itu bekerja secara bersama dengan menggaji orang lain untuk mencapai tujuan bisnis tertentu adalah suatu hal yang lazim dilakukan.

Bekerja secara bersama dengan pihak lain untuk mencapai tujuan bisnis tertentu dapat dilakukan dengan dua cara. **Pertama**, menunjuk orang lain untuk melakukan pekerjaan tertentu untuk dan atas nama pemberi kerja serta di bawah pengawasan pemberi kerja, type semacam ini akan tunduk pada ketentuan yang berkaitan dengan aturan keagenan (*agency law*). **Kedua**, dengan cara membentuk sebuah organisasi bisnis tertentu, type seperti ini akan tunduk pada ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan *corporation* juga *agency law*.

Mengundang pihak lain untuk turut serta terlibat dalam pencapaian tujuan bisnis tertentu, sebagaimana format keagenan, dapat juga disebut sebagai *partnerships*. Di dalam sistem hukum Amerika Serikat, khususnya dalam *The Uniform Partnership Act* (UPA) secara khusus dinyatakan bahwa ketentuan hukum yang berkaitan dengan keagenan diterapkan juga untuk ketentuan UPA dan *partners dalam partnerships* pada umumnya dipertimbangkan sebagai agen untuk *partners* yang lain serta untuk *partnership* itu sendiri²³. Istilah *agent* diartikan sebagai “*a fiduciary relationship by which a party confides to another the management or some business to be transacted in the former’s name or on his account , and by which such other assumes to do the business and render an account of it.*”

Sebenarnya, menggolongkan *agency* sebagai bagian dari *partnership* sebenarnya merupakan suatu perkecualian dari ketentuan *partnership* pada umumnya, hal itu disebabkan pengertian *partnership* adalah “*an association of two or more persons to carry on as co-owners a business for profit.*”

²³ Angela Schneeman., *The Law of Corporations, Partnerships, and Sole Proprietorships*, Lawyers Cooperative Publishing., Delmar Publishers Inc, 1993 , p 29,

Hal ini berarti bahwa elemen utama untuk adanya *partnership* adalah adanya **dua atau lebih orang, melaksanakan sesuatu, secara bersama-sama memiliki**, dan untuk tujuan **bisnis mencari keuntungan**. Syarat *co-owner*, diartikan bahwa *partners* memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam manajemen dari *partnership* tersebut serta berhak untuk mendapatkan bagian dalam keuntungan ataupun menanggung kerugian dari *partnership* tersebut, hal inilah yang tidak terjadi pada *agency*, karena agen hanya ditunjuk untuk melakukan sesuatu untuk atas nama orang lain, untuk keuntungan orang lain, dan untuk itu agen diberikan kompensasi berupa komisi.

Menunjuk *partner* untuk bertindak selaku agen dari partner yang lain **haruslah secara spesifik disebutkan dalam perjanjian partnership atau apabila hal tersebut secara jelas diatur dalam peraturan tertentu**. Untuk itu partner yang ditunjuk selaku agen maka harus secara jelas diberikan kewenangan (*actual authority*) untuk bertindak selaku agen, dalam kaitannya melakukan transaksi dengan pihak ketiga yang akan mengikat *partnership*. *Actual authority* tersebut dapat secara jelas disebutkan dalam *partnership agreement*, hal ini sering dikenal dengan *express authority*, tetapi dapat juga tidak secara jelas disebutkan dalam *partnership agreement*, hal ini didasarkan pada *nature of partnership relationship*, hal ini sering dikenal dengan *implied authority*. Terdapat beberapa bentuk *partnerships* yang merupakan bentuk umum *partnerships*, yaitu:

- a. *Silent partners*, adalah partners yang tidak secara aktif berperan dalam mengelola kerjasama (*partnerships*) akan tetapi identitas partner diketahui banyak oleh public;
- b. *Secret partners*, adalah *partners* yang mengambil peran secara aktif dalam mengelola *partnerships* tetapi identitas partner tidak diketahui publik;
- c. *Nominal partners*, adalah partner yang tidak secara aktif ikut serta mengelola *partnerships*, tetapi meminjamkan namanya untuk tujuan *public relations*;

- d. *Dormant partners*, adalah *partner* yang tidak ikut serta secara aktif serta tidak pula diketahui oleh publik;
- e. *Senior partners*, adalah *partners* yang dominan mengelola manajemen *partnerships* serta menanamkan investasi yang besar pada *partnerships*. Biasanya *partner* seperti ini menerima banyak bagian keuntungan yang diperoleh;
- f. *Junior partners*, adalah *partners* yang umumnya masih muda dan hanya sedikit berperan dalam manajemen *partnership* serta hanya sedikit menerima bagian keuntungan yang diperoleh perusahaan.²⁴

Berkaitan dengan *agency*, terdapat sebuah ungkapan yang menarik dalam sebuah buku *business law* sebagai berikut:

*“It is a universal principle in the Law of agency, that the power of the agent are to be excercised for the benefit of the principal only, and not the agent or third parties”.*²⁵

(terjemahan bebas: sudah menjadi rahasia umum dalam hukum keagenan bahwa kekuatan atau kewenangan agen hanya untuk mendatangkan keuntungan bagi prinsipal dan bukan untuk agen atau pihak ketiga).


Mengenai keagenan dalam bidang **Akuntansi**, terdapat sebuah kajian yang **serupa tapi tak sama dengan *agency* di bidang hukum**, yaitu *Agency Theory*, yang diartikan sebagai suatu kontrak antara prinsipal (pemilik perusahaan dan pemegang saham mayoritas utamanya) dengan agen (dalam hal ini adalah manajer perusahaan) untuk menjalankan aktivitas perusahaan. Prinsipal, sebagai pemilik perusahaan, berkewajiban menyediakan fasilitas dan dana untuk kebutuhan operasi perusahaan, sedangkan agen sebagai pengelola perusahaan berkewajiban mengelola perusahaan yang dipercayakan oleh pemegang saham padanya, untuk kemakmuran dan keuntungan pemegang saham, melalui peningkatan nilai perusahaan. Untuk itu, agen, dalam hal ini manajer perusahaan, akan memperoleh gaji,

²⁴ William G., James M. McHugh., Susan M. Mchugh, *Understanding Business*, Irwin, 1990, p 110

²⁵ Joseph Story 1779-1845 (*Associate Justice of the United States Supreme Court*, 1811-1844) dalam Roger LeRoy Miller , Gaylord A. Jentz, *Business Law Today*, West t Publishing Company, 1994, p 558

bonus, dan berbagai kompensasi lainnya. Dalam situasi seperti ini dapat terjadi manajer yang ditunjuk untuk menjalankan operasional perusahaan tidak menjalankannya dengan baik, atau bertindak justru untuk kepentingannya sendiri. Untuk itu penerapan prinsip *good corporate governance* dapat dijadikan kendali untuk meminimalisasi akses negatif tersebut. Prinsip-prinsip *transparansi, akuntabilitas, responsibility, fairness*, adalah prinsip-prinsip kendali bagi manajemen perusahaan.

Hubungan antara pemegang saham dengan manajemen dalam suatu perusahaan sebagaimana disebut di atas, sering juga disebut dengan istilah *agency relationship*. Hubungan semacam ini timbul pada saat prinsipal menggaji seseorang (agen) dalam kaitannya mewakili kepentingan prinsipal. Dalam situasi seperti ini tidak jarang terjadi perbedaan kepentingan antara prinsipal dengan agen yang mewakili kepentingan prinsipalnya. Konflik kepentingan tersebut disebut dengan *agency problem*. Dengan demikian *agency problem* adalah kemungkinan terjadinya konflik kepentingan antara pemegang saham (*stock holders*) dengan manajemen dalam suatu perusahaan.²⁶



Saat ini khususnya dibidang bisnis, kehadiran lembaga *agency* tidak dapat dihindari, hampir setiap aktifitas bisnis menggunakan jasa keagenan untuk memasarkan barang atau jasanya pada konsumen. Lebih dari itu, hubungan keagenan muncul tidak hanya pada pada situasi bisnis semata, tetapi dapat juga dalam kondisi tidak ada hubungannya dengan aktifitas

²⁶ Ross Westerfield Jordan., *Fundamental of Corporate Finance*, Mcgraw-Hill Higher Education, 2003, p 14

bisnis, dalam konteks pemberian kuasa pada pihak lain untuk melakukan aktifitas tertentu, misalnya pada saat seorang mahasiswa mengembalikan buku ke perpustakaan untuk kepentingan rekannya. Keagenan dapat terjadi pada perusahaan kecil yang melibatkan dua partner kerjasama tetapi dapat juga terjadi pada perusahaan dengan ratusan karyawan, dapat juga melibatkan perusahaan dengan karyawan yang mempunyai skill yang amat tinggi (seperti halnya *engineer* di bidang perminyakan) sampai dengan urusan *baby sitter*. Dengan demikian pada dasarnya semua urusan perusahaan dapat dilakukan melalui agen.

Namun demikian, walaupun pada dasarnya semua urusan (perusahaan) dapat dilakukan dengan menggunakan jasa agen, terdapat beberapa urusan yang sifatnya tidak dapat didelegasikan (*non delegable*), yaitu:

- a. Kewajiban yang dimiliki seorang *master, manager, employer* , yang menetapkan persyaratan keamanan dalam pekerjaannya;
- b. Kewajiban yang dimiliki seseorang yang didasarkan pada persyaratan dalam kontrak tertentu;
- c. Kewajiban yang dimiliki pemilik tanah, rumah pada penyewanya;
- d. Kewajiban yang dimiliki pengangkut²⁷ pada penumpangnya;
- e. Kewajiban yang dimiliki seseorang di bawah ketentuan perjanjian lisensi yang diterbitkan untuknya;

Kewajiban yang tidak dapat didelegasikan pada pihak lain, termasuk agen, kemungkinan amat bervariasi tergantung pada ketentuan peraturan yang diberlakukan oleh suatu negara. Apabila kewajiban yang tidak dapat didelegasikan pada pihak lain tersebut didelegasikan juga pada pihak lain, termasuk pada agen, maka akibatnya *principal, master, employee* bertanggung jawab secara pribadi apabila pekerjaan tersebut tidak dapat dilakukan dengan baik, termasuk apabila menimbulkan kerugian pada pihak lain. Hal ini berarti bahwa

²⁷ Pengangkut di sini diartikan sebagai *Common Carrier's, A company in the business of transporting people or goods for a fee and holding itself out as serving the general public.*

non delegable duties tidak berarti bahwa kewajiban tersebut tidak dapat didelegasikan pada pihak lain, kewajiban tersebut dapat didelegasikan pada pihak lain, tetapi tanggung jawab atas kewajiban tersebut yang tidak dapat didelegasikan.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa hubungan keagenan haruslah sesuatu yang dibolehkan oleh hukum (*a lawful purpose*), bukan sesuatu yang dilarang oleh ketentuan hukum (*prohibited by law*), atau bertentangan *public policy*²⁸. Beberapa hubungan keagenan yang dilarang oleh hukum, antara lain:

- a. *Professionals licensed*, agen yang tidak berlisensi tidak dapat ditunjuk untuk menjalankan kewajiban tertentu yang dilakukan profesi-profesi tertentu yang berlisensi, misalnya dokter, pengacara, dst;
- b. Agen tidak dapat ditunjuk untuk mewakili prinsipal dalam kaitannya hak memberikan suara dalam pemilihan umum, atau ditunjuk untuk melakukan tindak kriminal tertentu;
- c. Agen tidak dapat ditunjuk untuk menjalankan tugas pelayanan yang bersifat personal, misalnya bintang film, atlet profesional.

Terkait dengan hubungan keagenan, dapat diklasifikasikan agen dalam 2 (dua) bentuk yaitu *general agent* atau *special agent*. Perbedaan diantara keduanya sebenarnya hanya pada persoalan derajat persoalan yang didelegasikan. *Special agent* ditunjuk untuk melakukan satu transaksi atau beberapa transaksi yang simpel, serta jangka waktunya terbatas dan seringkali tidak berkelanjutan. Sedangkan *general agent* digaji oleh prinsipal untuk melakukan serangkaian transaksi untuk jangka waktu yang lama. Selain itu kewenangan dan sejumlah tindakan diskresi (*discretion*²⁹) juga dapat dijadikan pembedaan antara *special agent* dengan *general agent*. *General agent* lebih banyak mempunyai kewenangan untuk melakukan diskresi, hak untuk memilih satu pertimbangan diantara berbagai alternatif pertimbangan yang ada padanya, daripada *special agent*.

²⁸ Henry R. Cheeseman., *Contemporary Essentials of Business Law*, Prentice Hall199, p 434

²⁹ **Discretion**, the right to use one's own judgement in selecting between alternatives.

Pengadilan dalam memutuskan jenis agen (*general agent* dan *special agent*), sebaiknya mempertimbangkan beberapa hal di bawah ini:

- a. Jumlah tindakan yang dibutuhkan untuk mencapai hasil akhir dari kewenangan yang didelegasikan tersebut;
- b. Jumlah personal yang dibutuhkan kaitannya dengan persiapan untuk mencapai hasil yang diinginkan;
- c. Lama waktu yang dibutuhkan untuk mencapai hasil yang diinginkan.

Seorang menejer perusahaan kartu kredit adalah *general agent*, tetapi orang yang tugasnya mengantar barang pada pembeli dari sebuah toko, rumah makan, yang bersifat *free time*, adalah *special agent*. *Black's Law Dictionary* menyebutkan bahwa:

*“General agent, one who authorized to act for his principal in all matters concerning particular business or employment of particular nature. Sedangkan special agent, one to employed conduct a particular transaction or piece of business for his principal or authorized to perform a specified act. An agent authorized to conduct a single transaction or a series of transaction not involving continuity of service.”*³⁰

Berdasarkan uraian secara teori mengenai keagenan maka dapat disimpulkan bahwa kontrak tertulis yang dibuat antara PT JNE dengan mitra usahanya, apabila ditujukan untuk terjadinya hubungan keagenan, maka perjanjian yang ditanda tangani para pihak semestinya **bukanlah perjanjian kerjasama tetapi lebih tepat diberikan nama perjanjian pemberian kuasa**. Hal itu disebabkan hubungan keagenan adalah hubungan hukum pemberian kuasa untuk melakukan perbuatan hukum tertentu dari pihak yang memberikan kuasa, dalam hal ini disebut prinsipal, dengan pihak lain yang diberikan kuasa, disebut dengan agen. Dengan demikian sejak awal **bangunan perjanjian pemberian kuasa tidak**

³⁰ *Black's Law Dictionary*, opcit p 41-42

menempatkan kedudukan para pihak harus sejajar atau seimbang, berbeda halnya dengan perjanjian kerjasama yang menempatkan posisi para pihak secara seimbang.

3. Hubungan Hukum Berdasarkan Prinsip *Fiduciary Duties*

Perjanjian kerjasama keagenan yang dibuat oleh PT JNE, yang akan diberlakukan pada semua mitra usahanya, **juga tidak didasarklan pada prinsip dasar *fiduciary duties* dalam hubungan keagenan.** Pengertian, pemahaman berkaitan dengan *fiduciary duties* tidak ditemukan dalam rumusan pasal- pasal perjanjian kerjasama keagenan PT JNE. Padahal *fiduciary duties* merupakan ruh dalam hubungan hukum keagenan.

Fiduciary duties muncul manakala seseorang memberikan delegasi atau kewenangan pada orang lain untuk melakukan perbuatan hukum tertentu untuk dan atas nama serta untuk kepentingan pihak yang memberikan kewenangan. Hubungan hukum tersebut memunculkan sebuah kewajiban moral untuk saling ditaati, yang sering dikenal dengan doktrin *fiduciary duties*.

Fiduciary duties mengakar dari konsep *fiduciary* yang diturunkan dari konsep Hukum Romawi, yang diartikan sebagai:

“a person holding the character of trustee, or a character analogous to that of a trustee, in respect to the trust and confidence involved in it and the scrupulous good faith and candor wich it requires. A person having duty, created by his undertaking , to act primarily for another’s benefit in matters connected with such undertaking.

“it means of the nature of a trust; having the characteristics of a trust; analogous to a trust; relating toor founded upon a trust or confidence”.

Sumber lain menyebutkan bahwa *fiduciary duties* adalah “*person having duties involving good faith, trust, special confidence, and candor towards another. A fiduciary includes such relationships as executor, administrator, trustee, and guardian.*”³¹

Dalam sebuah referensi disebutkan bahwa “*fiduciary duty, the legal duty to exercise the highest degree of loyalty and good faith in handling the affairs of the person to whom the duty is owed*”³².

Atas beberapa definisi diatas, ***fiduciary*** merupakan **jiwa atau ruh dari hubungan keagenan** yang dibentuk antara prinsipal dengan agen. Secara terminologi, kata *fiduciary*, dapat digunakan baik dalam konteks sebagai kata benda (noun), ataupun sebagai kata keterangan (*adjective*). Ketika *fiduciary* diartikan sebagai **kata benda** maka menunjuk pada orang yang memiliki kewajiban untuk melakukan tindakan untuk dan atas nama orang lain, serta untuk keuntungan pihak lain. Ketika kata tersebut diartikan sebagai **kata keterangan** maka merujuk pada adanya hubungan kepercayaan, artinya dalam hubungan tersebut terdapat suatu prinsip dasar, yaitu *trust* (kepercayaan) dan *confidence* (keyakinan).³³

Kebanyakan pengadilan di Amerika Serikat secara konsisten berpegang pada sebuah prinsip dasar bahwa setiap agen mempunyai kewajiban untuk memberikan pelayanan **dengan penuh kejujuran** pada prinsipalnya, dan hal tersebut berlaku di semua aspek keagenan. Rahasia perusahaan prinsipal seperti halnya daftar kostumer, formula, proyeksi penjualan, dan rahasia perusahaan yang lain, adalah termasuk kategori rahasia perusahaan yang wajib dilindungi agar informasi tersebut tidak jatuh ke tangan pihak yang tidak berhak yang dapat berakibat timbulnya kerugian. Kewajiban agen untuk menjaga rahasia perusahaan tersebut akan berlangsung terus walaupun hubungan keagenan berakhir. Kewajiban *fiduciary* menuntut agen untuk tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kepentingan

³¹ Henry Campbell Black, M.A., *Black's Law Dictionary*, ST. Paul. Minn, West Publishing Co, 1991, p 431

³² Davidson, Knowles., *Business Law; Principles and Cases in the Legal Environment, South Western College Publishing*, 1996, p 766

³³ Roger LeRoy Miller, Gaylord A. Jentz., *Business Law Today, Text & Summarized Cases- Legal, Ethical, Regulatory and International Environment*, West Publishing Co, 1997, p 593

prinsipalnya (*conflict of interest*), kecuali hal tersebut mendapat persetujuan prinsipal. Seorang *broker real estate* atau seorang *sales property* tidak dibenarkan menjual *property* tersebut untuk dirinya sendiri (*own account*), kecuali mendapat persetujuan prinsipal. Namun demikian pengalaman menunjukkan bahwa persetujuan prinsipal tersebut sebaiknya dalam bentuk tertulis.

Pelanggaran terhadap *fiduciary duties* oleh agen dapat mengakibatkan pembatalan kontrak oleh prinsipal dengan segera. Di samping itu, agen akan bertanggung jawab terhadap kesalahan yang telah dibuatnya atau juga bertanggung jawab atas kontrak yang batal karena kesalahannya.

4. Prinsip Dasar Pengawasan Oleh Prinsipal

Pasal 1 Perjanjian Kerjasama Keagenan PT. JNE menyebutkan bahwa agen adalah agen penjualan, dan didefinisikan sebagai **agen resmi pihak pertama yang pengelolaannya sepenuhnya ditangani oleh pihak kedua** tidak menyebutkan karakter kewenangan prinsipal selaku pemberi kewenangan pada agen untuk melakukan pengawasan tindakan yang dilakukan agen.

Berdasarkan definisi diatas, terlihat tidak ada penyebutan pengertian agen sebagaimana umumnya melainkan langsung merumuskan pengertian agen penjualan. Dalam rumusan tersebut tidak dijumpai adanya frasa atau kalimat yang menunjukkan adanya kewenangan pemberi kuasa dalam hal ini PT. JNE memiliki hak untuk melakukan pengawasan terhadap perbuatan hukum yang dilakukan agen. Hal ini menjadikan pengertian agen menjadi kabur karena kewenangan melakukan kontrol pekerjaan agen tidak muncul pada pengertian agen ataupun keagenan. **Padahal kewenangan melakukan pengawasan merupakan indikator adanya hubungan keagenan antara para pihak.** Ketiadaan kewenangan melakukan

pengawasan tindakan yang dilakukan agen oleh prinsipal dapat berakibat hubungan hukum tersebut bukanlah hubungan hukum keagenan.

Sebagai perbandingan, di Amerika Serikat dalam *Restatement (Second) of Agency*³⁴ menyebutkan bahwa konsep dasar *agency* adalah :

- a. Hubungan atas dasar kepercayaan yang merupakan manifestasi dari kesepakatan bersama para pihak yang bersepakat bahwa salah satu pihak akan melakukan perbuatan hukum tertentu untuk dan atas nama pihak lain serta tunduk pada pengawasan dan persetujuan pihak lain;
- b. Pihak yang mengalihkan perbuatan hukum tersebut pada pihak lain disebut *principal*;
- c. Pihak yang menerima pengalihan disebut dengan *agent*.³⁵

Dengan demikian karakter yang melekat pada keagenan adalah:

- a. Merupakan hubungan hukum dua pihak, yaitu prinsipal dan agen;
- b. Prinsipal adalah pihak yang memberi kerja dan agen adalah pihak yang menerima pekerjaan dari prinsipal;
- c. Hubungan hukum para pihak tersebut lazimnya dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis (*written agreement*);
- d. Dengan dibuatnya perjanjian tertulis tersebut secara otomatis pemberi kerja/ *prinsipal* mendelegasikan kewenangan (*authority*) pada penerima kerja, yaitu agen, untuk mengambil keputusan dalam melakukan transaksi dengan pihak ketiga;
- e. Agen bertindak tidak untuk diri sendiri tetapi bertindak untuk dan atas nama prinsipal;
- f. Agen melakukan pekerjaan di bawah pengawasan prinsipal

³⁴ *Restatement Agency are treaties that summarize detailed recommendation of what the law should be on particular subject. Restatement are not legislature or court made law, they become part of legal precedents when court rely on them and incorporate them into court decisions.*

³⁵ Davidson, Knowles, Forsythe., *Business Law; Principles and cases in the Legal Environment*, South Western College Publishing, 1996, p 761

- g. Prinsipal akan bertanggung jawab penuh atas tindakan yang dilakukan oleh agen selama tindakan tersebut dilakukan dalam batas kewenangan yang diberikan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati;
- h. Agen mempunyai kedudukan yang berbeda dengan pembantu (*servant*) ataupun karyawan/pekerja perusahaan (*employee*).

Dengan demikian sebenarnya keagenan adalah konsep hukum, yang dibangun di atas prinsip dasar adanya bukti yang nyata adanya delegasi kewenangan yang diberikan prinsipal dan adanya persetujuan yang diberikan oleh agen pada prinsipal. Selain itu keagenan dibangun di atas prinsip dasar adanya persetujuan agen untuk bertindak di bawah pengawasan atau kontrol dari prinsipal.

Kontrol atau pengawasan yang dilakukan oleh prinsipal terhadap tindakan yang dilakukan agen merupakan elemen penting dalam bangunan keagenan. Kontrol yang dilakukan prinsipal pada agennya mempunyai tiga peranan, yaitu:

- a. *Control as element of “servant” status*, persoalan apakah prinsipal mempunyai hak untuk melakukan pengawasan atas tindakan fisik yang dilakukan agen ataukah tidak, akan menentukan apakah agen adalah seorang “*servant*” ataukah “*employee*” terhadap prinsipal.
- b. *Control as consequence*, bahwa kontrol itu dilakukan sebagai akibat status keagenan, prinsipal mempunyai hak untuk melakukan pengawasan terhadap tindakan yang dilakukan agennya, prinsipal mempunyai kewenangan untuk melakukan kontrol setiap detail tindakan yang dilakukan agen.
- c. *Control as substitute method for establishing agency status*, ketika seorang kreditor melakukan pengawasan secara ekstensif atas pekerjaan debitor, maka pengawasan atau kontrol itu sendiri telah menimbulkan hubungan keagenan. Hukum menganggap debitor

sebagai agen dan kreditor sebagai prinsipal. Sebagai konsekuensinya, kreditor menjadi bertanggung jawab atas hutang-hutang debitor pada kreditor lainnya.³⁶

Agency berkaitan dengan tanggung jawab seseorang atas tindakan orang lain yang dilakukan untuk kepentingan *principal* atau *master*. Problem utamanya adalah tanggung jawab principal untuk komitmen terhadap apa yang sudah dilakukan oleh agennya. Singkat kata, *agency* lazimnya hanya berkaitan dengan transaksi bisnis dan bersifat komersial.

Filosofi dasar keagenan (*agency*) berakar pada tradisi hukum Romawi kuno, yang dalam bahasa latin : *Qui facit per alium facit per se – (He who acts through another acts himself)*- siapa yang melakukan perbuatan /tindakan melalui pihak lain maka seperti halnya melakukan perbuatan/ tindakan sendiri.³⁷

Mendasarkan pada filofi dasar tersebut , prinsipal dapat memanen keuntungan dari aktifitas yang dilakukan agen untuk dan atas nama prinsipalnya. Sebagai contoh, seorang agen yang ditunjuk dan disepakati dibayar sejumlah \$ 100 untuk melakukan penjualan barang tertentu, maka prinsipal dapat memperoleh keuntungan bersih dari aktifitas penjualan yang dilakukan agennya, baik nilai penjualan tersebut hanya \$100 ataukah \$ 1000.³⁸

Dalam perjanjian keagenan, yang mana perinsipal memberikan *authority* pada agen untuk melakukan pekerjaan tertentu di bawah pengawasan dan tanggung jawabnya, terdapat kondisi tertentu yang tetap menuntut prinsipal untuk melakukan pekerjaan itu sendiri dan tidak dapat didelegasikan pada agen. Kewajiban untuk prinsipal melakukan tindakan sendiri tersebut sering dikenal dengan istilah *non delegable obligations*³⁹, yaitu suatu kewajiban tertentu yang mengharuskan prinsipal melakukannya sendiri ,contohnya pembuatan atau

³⁶ Daniels. Kleinberger., *Agency, Partnership, and LLCs*, Walter Kluwer, Third Edition, 2008, p 11

³⁷ Charles F. Hemphill,Jr. , Judy A . Long, *Basic Business Law*, Second Edition, Regents/ Prentice Hall, Englewood Cliffs, New jersey, 1994, p 150

³⁸ Henry R. Cheeseman,. *Contemporary Business Law*, Third Edition, Prentice Hall, Inc, 2000. P 237

³⁹ Mallor,Barnes,Bowers,Langvardt, *Business Law; The Ethical, Global,and E Commerce Environment*, Mac Graw Hill, 2004. P 735

penyusunan pernyataan di bawah sumpah, penandatanganan sebuah kebijakan, membuat kontrak dengan lawyers, hadir sebagai saksi di pengadilan dst.

Istilah agen kadang digunakan untuk arti yang lain, misalnya digunakan untuk menunjukkan terdapatnya hak pihak tertentu untuk menjual produk tertentu, seperti halnya *dealer* yang menyebutkan sebagai agen penjualan mobil tertentu. Kadang juga diartikan sebagai hak eksklusif untuk menjual barang tertentu dalam sebuah wilayah tertentu yang diberikan. Dalam kondisi seperti ini, *dealer* bukanlah agen dalam arti mewakili kepentingan pabrikan atau *manufacturer*.

Dalam sebuah aktifitas bisnis hampir semua barang-barang produk yang dihasilkan oleh perusahaan-perusahaan besar di dunia ini, termasuk indonesia, tidak dapat dilepaskan dari peran dan keberadaan agen. Hampir tidak ada bisnis yang dapat dioperasikan hanya oleh pemilik perusahaan sendiri. Hampir tidak ada perusahaan yang dapat berhasil tumbuh dengan pesat tanpa mendelegasikan sebagian kewenangannya pada pihak lain, yaitu agen. Seandainya tidak ada aturan yang mengatur mengenai keberadaan agen dan prinsipal, kemungkinan kita tidak akan dapat menyaksikan eksistensi dunia perusahaan seperti sekarang ini. Lebih dari itu, begitu sulit untuk memahami secara utuh bagaimana asosiasi bisnis seperti halnya *partnership* dan perusahaan tanpa memahami dan mengerti aturan-aturan yang berkaitan dengan keagenan.

Agen mempunyai kekuatan untuk mendorong berhasilnya kontrak-kontrak prinsipal. Ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam kontrak keagenan telah mampu memaksakan banyak kewajiban dalam keagenan, misalnya yang berkaitan dengan kewajiban pembayaran royalty. Normalnya perjanjian keagenan, yang dibuat antara agen dan prinsipal, seharusnya merupakan perwujudan tindakan-tindakan eksklusif agen untuk mengabdikan diri, waktu, dan perhatiannya untuk mempromosikan kepentingan prinsipal.

Dengan menggunakan agen, prinsipal dapat memasuki ke sejumlah besar transaksi bisnis daripada dilakukan sendiri oleh prinsipal. Dalam praktek setiap type kontrak ataupun transaksi bisnis dapat diciptakan atau dilakukan melalui agen. Agen pada dasarnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sebuah *partnership* atau kerjasama dalam kaitannya dengan menjalankan perusahaan. Seorang penulis menyebutnya “ *business, therefore, is very largely conducted, not by the owners of the business, but by their representative or agents*”.⁴⁰

Beberapa istilah di bawah ini bermanfaat untuk memberikan pembedaan antara satu dengan yang lain dalam kaitannya dengan hubungan keagenan:

- a. *Agent*, pada dasarnya adalah orang⁴¹ yang dipekerjakan untuk melakukan pekerjaan untuk dan atas nama pihak lain;
- b. *Broker*, adalah agen di bidang perdagangan yang melakukan aktifitas membeli dan menjual barang untuk kepentingan prinsipal (biasanya menggunakan nama prinsipalnya) , tetapi tidak mempunyai hak kepemilikan pada obyek keagenan;
- c. *Employee*, orang yang dipekerjakan di bawah perjanjian pemberian pelayanan dan tunduk di bawah pengawasan dari pemberi kerja dalam kaitannya dengan pekerjaan yang harus dilakukan;
- d. *Estoppel*, adalah aturan hukum yang dibuat untuk mencegah orang untuk mengingkari pernyataan-pernyataannya yang telah dibuat sebelumnya atau untuk menjaga eksistensi pernyataan-pernyataan yang telah dibuatnya atau melakukan atau melaksanakan kesan yang telah diberikan pada orang lain dengan penuh ketulusan;
- e. *Factor*, adalah agen di bidang perdagangan yang mempunyai hak kepemilikan atas barang atau mempunyai alas hak atas barang tertentu dari prinsipalnya dan dapat melakukan

⁴⁰ Len Young Smith, Richard A. Mann, Barry S. Roberts, *Essentials of Business Law and the Legal Environment*, West Publishing Company, 1992, p 498

⁴¹ Dalam perkembangannya dapat terjadi tidak hanya orang yang dapat bertindak selaku agen, tetapi dapat juga berbentuk badan usaha.

penjualan atau menjaminkan , dan prinsipal terikat pada aktifitas penjualan atau penjaminan yang dilakukannya;

- f. *Del credere agent, factor* yang melakukan penjualan barang dapat dilakukannya dengan cara cash atau dengan cara kredit. Pada saat *factor* menjual barang secara kredit , ia harus bertanggung jawab penuh terhadap harga barang tersebut, yaitu ia harus bertanggung jawab penuh apabila kredit tersebut tidak terbayar. Ketika *factor* melakukan aktifitas seperti ini , ia disebut dengan *factor under a del credere commission or del credere*. Biasanya ia meminta komisi yang tinggi atas risiko tambahan tersebut. Dengan demikian *del credere* pada dasarnya adalah orang yang memberikan jaminan pembayaran pada pihak ketiga dalam kaitannya dengan pengembalian komisi ekstra pada prinsipal .
- g. *Independent contractor*, adalah orang yang dipekerjakan di bawah suatu perjanjian untuk melakukan pelayanan yang bertanggung jawab untuk melakukan pekerjaan dengan harga tertentu yang telah disepakati;
- h. *Ratification*, adalah tindakan melakukan transaksi dengan pihak ketiga yang kemudian diakui atau diadopsi oleh prinsipalnya, walaupun sebenarnya tindakan tersebut tidak mengikat prinsipal;
- i. *Trust*, adalah hubungan kepercayaan dimana seseorang menyimpan, menahan barang ,harta tertentu , tetapi untuk keuntungan pihak lain;
- j. *Trustee*, adalah orang yang menahan, menyimpan harta, barang orang lain, atas dasar kepercayaan untuk orang lain.⁴²

Dalam beberapa hal memang *trust* mirip dengan *agent*, yang mana terdapat pihak yang disebut dengan ***trustee* melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama orang lain**, dalam hal ini disebut dengan beneficiary. *Trustee* memiliki alas hak atas harta benda yang berada dalam penitipannya sedangkan *agent* lazimnya tidak memiliki alas hak atas harta

⁴² Andrew Gibson and Douglas Fraser, *Business Law*, Third Edition, Lawbook Co, 2011, p 188-189

benda yang berada dalam kuasanya. Namun demikian *trustee* tidak memiliki otoritas untuk mengikat *beneficiary* dalam kontrak yang dibuatnya, sedangkan *agent* dapat mengikat prinsipal dalam kontrak yang dibuatnya dengan pihak ketiga. *Trustee* bertindak atas namanya sendiri sedangkan agen bertindak atas nama prinsipalnya. *Trust* pada dasarnya tidak dapat diubah dan dibatalkan oleh *trustee* sedangkan *agency* dapat diubah dan dibatalkan oleh *agent* atau prinsipal.⁴³

Hal lain yang membedakan antara agen dengan *trust* adalah pada persoalan kewenangan prinsipal melakukan kontrol atas tindakan yang dilakukan agen. *Trust* dibangun diatas prinsip dasar bahwa *trustee* berkewajiban untuk melakukan perbuatan yang hanya untuk keuntungan *beneficiary*, namun demikian *beneficiary* dalam konsep *trust* tidak mempunyai hak untuk melakukan pengawasan atas tindakan yang dilakukan *trustee*, berbeda dengan hubungan keagenan yang mana prinsipal mempunyai kewenangan melakukan kontrol tindakan yang dilakukan agen, dan ini merupakan salah satu prinsip dasar bangunan hubungan keagenan.

Untuk terjadinya *trust*, paling tidak dibutuhkan adanya lima elemen⁴⁴, yaitu:

- a. *Grantor*, adalah pihak yang mempercayakan *propertynya* untuk diserahkan pada kepengurusan *trust*. *Grantor* sering disebut juga dengan istilah lain, *trustor*, *settlor*, atau *donor*. *Grantor* umumnya adalah pemilik dari *property* yang diserahkan pada pengurusan *trust*. *Grantor* juga harus mempunyai kapasitas yang cukup dari segi hukum untuk melakukan transfer aset pada *trust*.
- b. *Trust Property*, adalah obyek dari *trust*, atau sering disebut dengan *trust res*. Obyek berupa *property* ini yang akan diserahkan pada *trust*. Obyek tersebut dapat ditransfer / diserahkan pada saat selama perjalanan hidup seseorang, setelah meninggal dunia atau

⁴³ Josph L. Frasca., *C.P.A. Law Review*, Richard D. Irwin, INC, 1972, p 502

⁴⁴ Martin M. Shenkman., *The complete Book of Trust*, John Wiley & sons, Inc, 1993, p 5-6

dengan cara membuat pernyataan kehendak dari *grantor*, dengan pemberian hadiah, atau dengan melakukan penunjukan.

- c. *Trustee*, adalah orang yang bertanggung jawab melakukan kepengurusan dan melakukan administrasi dari suatu *trust*. *Trustee* seharusnya membuat surat pernyataan, atau kadang menandatangani *trust agreement*, bahwa ia bersedia menerima harta *trust* sebagai *trustee*. Persyaratan yang terpenting untuk bertindak selaku *trustee* adalah terdapatnya kapasitas yang memadai dari aspek hukum untuk menerima alas hak (kepemilikan hak) atas harta – harta dalam *trust*.
- d. *Beneficiary*, adalah orang yang akan menerima keuntungan dari harta yang diserahkan dalam *trust*. Orang yang akan menerima keuntungan dari harta yang diserahkan dalam *trust* dapat telah ditentukan sebelumnya, untuk itu uraian mengenai hal ini haruslah jelas dan pasti.
- e. *Intent of trust*, setiap *trust* haruslah mempunyai tujuan, atau niat, tujuan tersebut haruslah legal. Tujuan dan niatan *grantor* untuk mewujudkan *trust* merupakan langkah awal adanya *trust*. Tujuan tersebut haruslah terperinci dalam dokumen *trust*.

Hubungan keagenan umumnya terjadi karena pemberian kuasa yang dituangkan dalam bentuk formal, yang sering disebut dengan *power attorney*, sedangkan hubungan dalam *trust* merupakan hubungan yang lebih dari sekedar *power attorney*. *Power attorney* akan berakhir demi hukum manakala prinsipal menjadi *disable*, menjadi tidak mampu disebabkan karena gila, di bawah pengampuan . Bahkan *power attorney* juga akan berakhir demi hukum disebabkan karena meninggalnya prinsipal, sedangkan hubungan *trust* tidak berakhir karena meninggalnya *grantor*, lebih dari itu, agen bertindak untuk dan atas nama serta untuk keuntungan prinsipal tanpa disertai dengan alas hak atas *property* milik prinsipal, sedangkan *trustee* memiliki alas hak yang cukup atas *property* yang diserahkan *grantor* padanya, dengan

demikian lebih banyak mempunyai kewenangan untuk berbuat dari sisi hukum . Kelemahan utama *trust* hanya pada masalah biaya (*cost*) yang lebih mahal daripada *agency*.⁴⁵

Agent juga harus dibedakan dengan *bailment*. Pada saat terjadi penyerahan barang pada seorang agent dengan pemberian kewenangan untuk menjual barang tersebut oleh prinsipal, maka terjadilah agen sebagai *bailee*, yang hanya bertugas untuk menjaga barang tersebut untuk kepentingan prinsipal , dalam hal ini sebagai *bailor*, dengan kewajiban menjalankan kewajibannya untuk melakukan perbuatan hanya untuk *bailor*, sedangkan dalam hubungan keagenan, seorang agen yang ditunjuk tidak hanya menjalankan tugas sebagai *bailee* tetapi masih harus menjalankan kewajibannya untuk dengan penuh loyalitas dan tunduk serta patuh terhadap prinsipalnya (*has duty of loyalty and obedience to his principal*).⁴⁶

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hubungan keagenan adalah hubungan yang didasarkan atas`dasar kepercayaan (*fiduciary*) yang berakibat pihak yang memberikan delegasi kewenangan (Prinsipal) diberikan hak untuk **melakukan kontrol atau pengawasan** terhadap pihak yang diberikan delegasi kewenangan (Agen). Sebagai konsekuensinya , agen berbuat **untuk dan atas nama prinsipal serta untuk keuntungan prinsipal**. Hal ini berarti bahwa “ **kontrol** “ dan “ **untuk dan atas nama serta untuk keuntungan** “ prinsipalnya adalah dua hal fundamental dari karakteristik hubungan keagenan.

Namun demikian tidak setiap pihak yang melakukan tindakan untuk keuntungan orang lain dapat dikualifikasikan kedalam hubungan keagenan. Misalnya hubungan antara seseorang dengan pihak lain sbb:

- Laundry yang mencuci dan menyeterika pakaian ;
- Bank yang mengadminstrasikan account;
- Pramusaji yang mengantar makanan;

⁴⁵ Ibid p 6

⁴⁶ Ibid p 503

- Kampus yang mendidik dengan ilmu;
- Petugas pos yang mengirimkan surat atau paket;
- Sopir taxi yang mengantar ke tempat tujuan.

Tindakan- tindakan yang dilakukan pihak-pihak di atas adalah untuk keuntungan orang lain, namun demikian mereka tidak bertindak sebagai agen, hal itu disebabkan tidak adanya hak untuk melakukan kontrol atas pekerjaan mereka. Dapat juga terjadi terdapat satu pihak yang mempunyai hak untuk melakukan kontrol atau pengawasan atas pekerjaan orang lain, namun demikian hubungan tersebut tetaplah tidak dapat dikualifikasikan sebagai hubungan keagenan disebabkan pekerjaan tersebut dilakukan tidak untuk dan atas nama orang lain serta sifat dari kontrol tersebut hanya bersifat umum (*general*). Sebagai contoh adalah hubungan antara distributor dengan supplier. Dalam beberapa perjanjian distribusi sering dijumpai diberikannya hak dari supplier untuk melakukan pengawasan atau kontrol atas distributor. Misalnya hal-hal yang berkaitan dengan dimana distributor dapat melakukan penjualan kembali barang-barang produknya, tentang bagaimana seharusnya distributor melakukan iklan produknya, tentang macam pelayanan purna jual pada konsumen. Walaupun demikian distributor tetap bukan agen dari *supplier*, hal itu disebabkan hubungan tersebut didesain sejak awal tidak untuk keuntungan supplier, masing-masing pihak mempunyai kepentingannya sendiri-sendiri, lebih dari itu, *supplier* tidak memiliki hak untuk melakukan kontrol yang luas atas tujuan dibangunnya hubungan tersebut.

5. Batas Tanggung Jawab Para Pihak

Dalam Perjanjian kerjasama keagenan yang dibuat PT JNE, hal hal yang berkaitan dengan tanggung jawab kerugian disebutkan sebagai berikut:

Pasal 11 tentang Layanan Purna Jual: Pihak kedua akan bertanggung jawab atas keluhan/ claim , kehilangan atau kerudसान yang diakibatkan oleh kesalahan / kelalaian pihak kedua dan karyawannya selama kiriman berada di tangan pihak kedua.

Ketentuan Pasal 11 di atas tidak mengatur secara detail mengenai batas tanggung jawab para pihak sebagaimana lazimnya dalam kontrak keagenan, baik PT JNE selaku prinsipal maupun pihak kedua selaku agen. Tidak dicantumkannya secara detail mengenai batas tanggung jawab para pihak terhadap kemungkinan kerugian yang timbul pada pihak ketiga karena tindakan agen akan menyulitkan untuk menyelesaikannya, dapat saja para pihak saling lempar tanggung jawab karena tidak diatur sebelumnya, yang pada akhirnya merugikan kepentingan pihak ketiga. Untuk itu perlu dipertegas kembali mengenai beberapa hal sbb:

a. Persoalan *Authority* dan Tanggung Jawab Prinsipal

Terdapat tiga hubungan hukum yang berbeda, kaitannya dengan pertanggung jawaban prinsipal terhadap pihak ketiga;

- 1) *The employer/master- employee/servant relationship;*
- 2) *The employer – agent relationship;*
- 3) *The employer-independent contractor relationship.*

Pada dasarnya terdapat perbedaan pertanggung jawaban prinsipal/master/ *employer* terhadap posisi agen, pembantu (*servant*), pekerja/karyawan (*employee*) di satu pihak dengan pertanggung jawaban prinsipal/ master/ *employer* terhadap tindakan yang dilakukan oleh *independent contractor*. Berdasarkan doktrin respondeat *superrior*⁴⁷, **maka *prinsipal, master, employer* bertanggung jawab atas kerugian yang timbul terhadap pihak ketiga yang diakibatkan kesalahan tindakan dari agen, pembantu, pekerja, selama perbuatan tersebut dilakukan masih dalam lingkup pekerjaannya.** Sedangkan prinsipal, *employer*

⁴⁷ ***Respondeat Superior*** adalah suatu prinsip dasar yang menyebutkan bahwa “*An employer is liable for the torts of an agent committed in the scope of the employment.*”

lazimnya tidak bertanggung jawab atas tindakan yang menimbulkan kerugian terhadap pihak ketiga atas kesalahan yang dilakukan oleh *independent contractor*.⁴⁸

Dalam bahasa lain, doktrin *respondeat superior* sama dengan teori *vicarious liability* dalam sebuah korporasi, bahwa seorang manajer dari sebuah perusahaan akan bertanggung jawab atas kesalahan yang dilakukan oleh bawahannya, bahkan walaupun manajer telah mengatakan pesan pada karyawannya untuk tidak melakukan pelanggaran hukum.⁴⁹

*Respondeat superior*⁵⁰ diterapkan pada saat menentukan apakah doktrin *respondeat superior* akan diterapkan atau tidak, maka pengadilan mendasarkan pada dua persyaratan yang harus ada:

- 1) Harus terdapat hubungan *master-servant* atau *employer-employee* antara individual yang menimbulkan kerugian dengan *employer* yang akan bertanggung jawab terhadap kerugian tersebut;
- 2) Bahwa perbuatan yang salah dari pembantu atau pegawai dilakukan dalam lingkup pekerjaannya.

Pada dasarnya doktrin *respondeat superior* muncul karena tiga problematika pertanyaan yang tidak mudah dijawab, yaitu :⁵¹

- 1) Type atau bentuk agen yang seperti apa yang dapat menciptakan tanggung jawab bagi prinsipal atas kesalahan yang dilakukan agen?;
- 2) Apakah prinsipal bertanggung jawab atas kesalahan yang disengaja oleh agennya ?
- 3) Apakah agen melakukan kesalahan tersebut dalam lingkup pekerjaan yang didelegasikan padanya ?.

⁴⁸ *Ibid* p.230

⁴⁹ Constance E. Bagley., *Managers and the Legal Environment, Strategies for the 21 st Century*, West Publishing Company, 1995, p 155

⁵⁰ *Respondeat superior* sama dengan *vicarious liability*, bahwa prinsipal akan bertanggung jawab atas semua tindakan agen yang dilakukan sebagai bentuk komitmen serta dilakukan dalam lingkup pekerjaan yang didelegasikan padanya. Dalam istilah lain sringkali juga disebut dengan *the "deep pocket " theory: the principal (usually a corporation) has deeper pockets than the agent , meaning that it has the wherewithal to pay the injuries traceable one way or another to events it set in motion.*

⁵¹ Jetro K. Lieberman, George J. Siedel, *Business Law and the Legal Environment*, Harcourt Brace Jovanovich Publisher, 1985, p 834

Secara umum , justifikasi tanggung jawab *master* terhadap kesalahan yang dilakukan oleh *servant* (pembantunya) , termasuk di dalamnya tanggung jawab prinsipal terhadap agennya , adalah:

- 1) Bahwa *master* akan lebih berhati-hati dalam memilih pembantu kaitannya untuk mengurangi risiko atau menghindari tanggung jawabnya;
- 2) Bahwa *master* akan lebih meningkatkan pengawasan atas perbuatan yang dilakukan pembantunya untuk menghindari tanggung jawabnya;
- 3) Bahwa tanggung jawab terhadap pembantu adalah persoalan biaya dalam melakukan aktifitas bisnis;
- 4) Bahwa *master* adalah pihak yang mendapat keuntungan atas tindakan yang dilakukan pembantunya;
- 5) Bahwa orang yang mempunyai kekuasaan melakukan pengawasan atas suatu tindakan seharusnya adalah orang yang bertanggung jawab di bidang finansial;
- 6) Bahwa *master* dapat mengasuransikan tanggung jawabnya pada perusahaan asuransi;⁵²

Dapat dikatakan doktrin *respondeat superior* tidak didasarkan pada suatu ide bahwa *master* telah melakukan suatu kesalahan, tetapi hal ini adalah suatu kekhususan dari sebuah doktrin *strict liability*⁵³, **bahwa tanggung jawab atas suatu perbuatan yang merugikan hanya didasarkan karena telah terjadinya perbuatan atau tindakan tertentu dan bukan didasarkan pada kesalahan yang dilakukan oleh orang yang harus mengganti rugi karena perbuatan tertentu.**

Filosofi sederhananya bahwa *master* telah menggaji pembantu untuk melakukan perbuatan tertentu, apabila pembantu melakukan kesalahan, maka master seharusnya membayar ganti kerugian yang timbul karena perbuatan pembantunya. Dengan kata lain , seseorang seharusnya membayar, dan *master* adalah pihak yang pada posisi terbaik dapat

⁵² Davidson, Knowles and Forsythe, *opcit* , p 807.

⁵³ *Strict Liability = Liability of an action simply because it occurred, not because it is the fault of the person who must pay.*

melakukan pembayaran tersebut dan menanggung kerugian yang timbul. Namun demikian *respondeat superior* mensyaratkan adanya *wrongful act*, tindakan yang salah menurut hukum yang dilakukan oleh pembantu.

Respondeat superior, tidak menjadikan *master* menjadi penanggung semua perbuatan pembantunya. *Master* hanya akan bertanggung jawab atas tindakan pembantunya bila tindakan yang dilakukan dalam menjalankan tugasnya dan dalam lingkup pekerjaannya. Dengan demikian prinsip dasarnya pembantu bertanggung jawab atas kesalahan yang dibuatnya, sedangkan *master* bertanggung jawab bila terjadi perkara di pengadilan. Urusan tanggung jawab *master* terhadap kesalahan yang dilakukan pembantunya, berkaitan erat dengan hak yang dimiliki *master* untuk melakukan kontrol atau pengawasan terhadap perbuatan yang dilakukan pembantunya. Hak melakukan pengawasan yang dimiliki *master* tersebut yang membedakan antara pembantu dengan bukan pembantu. Prinsipal yang mempunyai hak melakukan kontrol terhadap pembantunya disebut dengan *master*, dan pekerja yang diawasi disebut dengan pembantu (*servant*).

Doktrin *respondeat superior* hanya diterapkan pada pembantu dan tidak diterapkan pada bukan pembantu, karena *master* tidak mempunyai hak melakukan kontrol terhadap *non servant*, dan karena tidak ada kewenangan melakukan pengawasan terhadap perbuatan yang dilakukan *servant* maka pihak ini bukan *master*.

Dengan demikian prinsip dasarnya berpijak pada situasi dimana agen harus berposisi sebagai pembantu (*servant*) sebelum doktrin *respondeat superior* diterapkan, namun demikian dapat saja prinsipal langsung bertanggung jawab atas kerugian yang timbul pada pihak ketiga karena kesalahan yang dilakukan agennya, bahkan walaupun agen tidak berposisi sebagai pembantu (*servant*). Sebagai contoh dalam situasi dimana prinsipal memberikan instruksi pada agen dalam melakukan kesalahan tindakan, atau pada situasi dimana prinsipal tidak secara cukup melakukan pengawasan atau kontrol tindakan yang

dilakukan oleh agennya, atau prinsipal memberikan persetujuan atau memberikan pengakuan atas kesalahan yang dilakukan agennya.

Menyimak prinsip dasar doktrin *respondeat superior*, menjadi pertanyaan adalah apakah *respondeat superior* tersebut konstitusional ataukah inkonstitusional, apakah *respondeat superior* tersebut *fair* ataukah *unfair*?. Di Amerika Serikat, khususnya US`Supreme Court memandang bahwa *respondeat Superior* bukanlah tindakan yang *unfair* ataupun *unconstitutional*.

Dalam ketentuan *The Restatement (Second) of Agency* di Amerika Serikat, penentuan apakah *servant*, pembantu, agen, melakukan perbuatan dalam lingkup pekerjaannya (*scope of authority*), faktor-faktor yang dipertimbangkan adalah :

- 1) Perbuatan tersebut merupakan salah satu jenis pekerjaan untuk mana dia dipekerjakan untuk melakukan suatu pekerjaan;
- 2) Perbuatan tersebut secara substansial terjadi dalam rentang waktu untuk mana ia diberikan kewenangan dan terjadi dalam waktu yang terbatas;
- 3) Perbuatan tersebut dilakukan dalam rangka memberikan pelayanan pada *master*;
- 4) Jika terdapat niat pemaksaan kehendak dari *servant* terhadap pihak ketiga, maka penggunaan pemaksaan kehendak tersebut adalah suatu yang tidak diharapkan oleh *master*.

Sedangkan pengadilan di Amerika Serikat telah menerapkan standart yang lebih fleksibel dalam menentukan apakah perbuatan yang dilakukan agen dalam lingkup kewenangan yang diberikan prinsipal padanya atau tidak , beberapa faktor yang dipertimbangkan adalah:

- 1) Apakah tindakan yang dilakukan agen secara khusus diminta atau diberikan kewenangan oleh prinsipal?

- 2) Apakah tindakan yang dilakukan agen merupakan bagian dari pekerjaan untuk mana agen dipekerjakan?
- 3) Apakah tindakan tersebut secara substansial terjadi dalam jangka waktu pekerjaan yang didelegasikan oleh prinsipal?
- 4) Apakah tindakan yang dilakukan agen tersebut terjadi pada lokasi untuk mana pekerjaan tersebut dilakukan?

Lebih lanjut beberapa hal yang dipertimbangkan dalam menentukan apakah perbuatan tersebut dalam lingkup pekerjaannya, dalam batas kewenangannya atau tidak, adalah sebagai berikut:

- 1) Apakah tindakan tersebut biasa dilakukan oleh pembantu tersebut atau tidak ;
- 2) Waktu, tempat, dan tujuan perbuatan tersebut dilakukan oleh pembantu tersebut;
- 3) Hubungan yang terjadi sebelumnya antara *master* dan *servant*;
- 4) Apakah terdapat alasan bahwa *master* memang berharap tindakan tersebut akan dilakukan oleh *servant*;
- 5) Persamaan dalam kualitas atas tindakan yang telah dilakukan *servant* dengan tindakan yang secara legal diberikan kewenangan;
- 6) Apakah *master* telah memberikan pengarahan, pedoman, sebelum terjadinya perbuatan *servant* yang dianggap keliru tersebut;
- 7) Apakah perbuatan *servant* tersebut tergolong kriminal yang serius.⁵⁴

Dalam banyak kasus, faktor-faktor tertentu kemungkinan mengindikasikan bahwa apa yang diperbuat *servant* adalah dalam lingkup pekerjaannya sedangkan faktor –faktor yang lain kemungkinan mengindikasikan sebaliknya.

Dua hal yang sering dijadikan bahan analisis pengadilan dalam menentukan apakah tindakan yang dilakukan *servant* dalam menjalankan pekerjaan dan dalam lingkup

⁵⁴ Davidson, ibid hal 809,810

pekerjaannya , adalah waktu dan tempat tindakan atau peristiwa yang mengakibatkan kerugian pada pihak ketiga tersebut terjadi. Faktor yang dipertimbangkan adalah apakah kesalahan yang terjadi tersebut merupakan bagian tidak terpisahkan dengan pekerjaannya dan apakah kesalahan tersebut terjadi dalam waktu atau saat jam kerja.

Berkaitan dengan tindakan pengawasan yang dilakukan master terhadap tindakan *servant*, maka berlaku sebuah pedoman bahwa kegagalan *master* melakukan pengawasan yang cukup atas tindakan atau perbuatan yang diserahkan pada pembantu (*servant*) akan menimbulkan tanggung jawab atas kerugian yang timbul pada pihak ketiga yang ditimbulkan oleh tindakan pembantu.

Bagaimana bila terjadi *servant* gagal melakukan perbuatan yang telah diinstruksikan oleh *master* padanya? , umumnya *master* bertanggung jawab atas kegagalan *servant* melakukan tindakan yang telah diinstruksikan padanya. Prinsip dasar *respondeat superior* bahwa doktrin ini tidak bermaksud mengurangi tanggung jawab pelaku, dalam hal ini *servant* (pembantu), tetapi doktrin tersebut hanya menambah pihak lain yang akan bertanggung jawab atas peristiwa yang merugikan yang dilakukan oleh pembantu, yaitu *master*.

Permasalahan lain barangkali akan muncul pada saat menentukan siapakah master yang bertanggung jawab atas kesalahan yang dilakukan pembantu (*servant*) pada saat terjadi peminjaman pembantu (*borrowed servant*). Pada saat terjadi kesalahan yang dilakukan oleh pembantu yang dipinjamkan pada pihak lain, siapakah *master* yang bertanggung jawab dalam peristiwa ini ?. Dalam kondisi meminjamkan pembantu pada pihak lain, terjadilah dua master dalam situasi ini, yaitu master yang meminjamkan pembantu (*lending master*) dan master yang dipinjami pembantu (*borrowing master*), atukah kedua master tersebut bertanggung jawab ?.

Prinsip dasarnya bahwa *master, employer, principal*, adalah pihak yang tidak hanya diberikan kewenangan untuk memberikan perintah untuk melakukan tindakan tertentu tetapi

juga diberikan kewenangan untuk memberikan perintah atau petunjuk bagaimana tindakan tersebut seharusnya dilakukan. Dalam situasi terdapat dua master, maka pada dasarnya master tersebut dapat dikelompokkan dalam dua golongan, yaitu general master⁵⁵, dan *special master*.

Dalam kondisi peminjaman pembantu atau *servant* dan mengakibatkan terdapatnya dua master, apabila terjadi kesalahan yang dilakukan pembantu tersebut yang mengakibatkan kerugian pada pihak ketiga, maka pengadilan kemungkinan akan memutuskan berbeda satu pengadilan dengan yang lain. Beberapa pengadilan mungkin akan menetapkan dua master tersebut bertanggung jawab atas kesalahan yang dilakukan pembantu yang dipinjamkan tersebut, dengan dasar alasan bahwa perbuatan pembantu tersebut di bawah pengawasan kedua master tersebut dan pekerjaan yang dilakukan pembantu yang dipinjamkan tersebut adalah untuk keuntungan dua master tersebut.. Pengadilan lain barang kali memutuskan lain, *special master*lah yang bertanggung jawab atas kesalahan yang diperbuat pembantu yang dipinjamkan dikarenakan faktanya pembantu tersebut bekerja untuk kepentingan *special agent* pada saat kesalahan tersebut terjadi. Pengadilan yang lain barangkali akan memutuskan bahwa *general agent* yang bertanggung jawab atas kesalahan yang dilakukan pembantu yang dipinjamkan disebabkan karena pada akhirnya pembantu yang dipinjamkan tersebut tunduk pada pengawasan atau kontrol general master dan digaji oleh general master.

Apabila situasi tersebut dipandang dari sisi pembantu yang dipinjamkan, patut dijadikan tolok ukur adalah sebenarnya siapa yang mempekerjakan pembantu yang dipinjamkan yang melakukan kesalahan dan mengakibatkan kerugian pada pihak lain ?. Untuk menghindari kerumitan tersebut , sebenarnya secara bijak dapat diperjanjikan terlebih dahulu dalam sebuah perjanjian tentang siapa yang akan bertanggung jawab apabila terjadi kerugian yang ditimbulkan oleh pembantu yang dipinjamkan tersebut, lebih lanjut ditentukan

⁵⁵ Pengertian *general master* dan *special master* sama halnya dengan pengertian *general agent* dan *special agent*. *Special agent* is employed to complete one transaction or a simple series of transaction. A *general agent* is hired to conduct a series of transaction over the time.

siapa yang harus menanggung asuransi pertanggung jawaban perbuatan pembantu apabila menimbulkan kerugian pada pihak lain, apabila risiko kerugian tersebut akan dilimpahkan pada perusahaan asuransi.

Melihat konsep pekerjaan agen sebagaimana disebut pada uraian di atas, maka sebenarnya konsep pekerjaan agen mirip tetapi berbeda dengan pembantu (*servants*) dan pekerja / karyawan (*employee*). Pembantu (*servants*) adalah seseorang yang menerima pekerjaan untuk dan di bawah pengawasan dari prinsipal/ master. Pekerja adalah seseorang yang menerima sebuah pekerjaan untuk tujuan memperoleh gaji/ penghasilan dan bekerja di bawah pengawasan pemberi kerja (*employer*). Baik pembantu ataupun pekerja lebih bersifat memberikan pelayanan yang bersifat pribadi (*personal service*). **Pembantu dan pekerja biasanya bekerja lebih sedikit membutuhkan pertimbangan-pertimbangan atau diskresi sebagai hasil akhir untuk mana dia dipekerjakan. Pembantu dan pekerja umumnya digaji karena waktu yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan⁵⁶. Sedangkan agen umumnya digaji bukan karena waktu yang dibutuhkan untuk suatu pekerjaan, tetapi agen digaji utamanya karena keahliannya dalam bekerja.**

Selain agen, pembantu (*servants*), karyawan/ pegawai (*employee*), terdapat juga pekerja dengan karakter khusus yang mirip dengan karakter agen, yaitu *independent contractor*. *Independent contractor* adalah mereka yang mengikatkan diri dalam suatu kontrak dengan pihak lain untuk bekerja dengan metoda yang mereka miliki sendiri dan tanpa adanya pengawasan atau kontrol dari pemberi kerja, kecuali hasil pekerjaannya. Selain itu ciri yang lain dari *independent contractor* adalah melakukan sebagian dari sebuah pekerjaan besar, misalnya kontraktor bangunan. Lebih dari itu ciri utama dari *independent contractor* adalah tidak mewakili pemberi pekerjaan dalam kaitannya dengan hubungan atau transaksi

⁵⁶ Sifat pekerjaan pembantu dan pegawai/ karyawan lebih bersifat “*ministerial in nature*“, dalam Robert T. Cheng and Robert D.Upp, *Business Law*,1990, West Publishing and Co,p 230

dengan pihak ketiga, sedangkan agen bekerja untuk dan atas nama serta merepresentasikan /mewakili kepentingan prinsipal dalam hubungannya dengan pihak ketiga.

Independent contractor boleh jadi merupakan agen, tetapi hal ini bukan merupakan suatu keharusan untuk menjadi *independent contractor*. *Independent contractor* yang juga bertindak selaku agen maka wajib untuk:

- 1) Menjalankan *fiduciary duties*, yaitu *the legal duty to exercise the highest degree of loyalty and good faith in handling the affairs of the person to whom the duty is owed*;
- 2) *Can bind their principals to contract*.⁵⁷

Pengadilan di Amerika Serikat, telah membuat beberapa pengecualian bahwa dalam kondisi tertentu maka prinsipal bertanggung jawab terhadap tindakan yang dilakukan oleh *independent contractor* dalam beberapa situasi, yaitu:

- 1) Apabila sesuatu yang telah diperjanjikan antara prinsipal dengan *independent contractor* dilakukan oleh *independent contractor* secara melawan hukum;
- 2) Apabila tindakan yang dilakukan oleh kontraktor tersebut menimbulkan gangguan terhadap publik;
- 3) Apabila kewajiban yang dilakukan kontraktor diancam sanksi hukum;
- 4) Apabila pekerjaan yang dilakukan tersebut menunjukkan terdapat *inherently dangerous*⁵⁸, sifat berbahaya yang timbul yang merupakan ciri bawaan dari pekerjaan tersebut, contohnya adalah *blasting* (penggunaan dinamit untuk memecahkan sesuatu);
- 5) Apabila *employer* telah lalai dalam melakukan seleksi, membuat instruksi, atau melakukan supervisi terhadap kontraktor;
- 6) Apabila *employer* telah mempunyai pengetahuan akan terjadinya situasi yang membahayakan dengan dibuatnya kontrak dengan kontraktor tetapi gagal untuk mencegahnya atau menghentikan sementara waktu atau gagal mengoreksinya;⁵⁹

⁵⁷ Davidson., opcit p 767

⁵⁸ *Inherently dangerous* diartikan sebagai “ *dangerous from the nature of the work it self*”.

Sedangkan pertanggung jawaban prinsipal terhadap tindakan yang dilakukan agen pada dasarnya didasarkan pada sebuah pedoman bahwa apakah terdapat *authority* pada tindakan agen tersebut . Artinya tindakan agen baru akan mengikat prinsipal apabila tindakan agen tersebut masuk dalam *authority* yang diberikan oleh prinsipalnya. Dengan demikian tidak semua tindakan agen menjadi tanggung jawab prinsipal.

Apakah *authority* itu ?. *Authority is an agent's ability to affect his principal's legal relation*⁶⁰. Dengan demikian *authority* adalah kemampuan yang dimiliki oleh agen untuk mempengaruhi hubungan hukum yang dimiliki oleh prinsipal, artinya hubungan hukum yang dilakukan antara agen dengan pihak ketiga , yang semestinya menjadi tanggung jawab agen sendiri, karena *authority* yang diberikan oleh prinsipal pada agen , mengakibatkan berpindahnya tanggung jawabnya pada prinsipal.

Pada dasarnya *authority* terjadi melalui dua bentuk utama, yaitu *actual authority* dan *apparent authority*. Keduanya didasarkan pada suatu pernyataan yang jelas mengenai persetujuan dari prinsipal bahwa agen dibolehkan melakukan tindakan tertentu dan mengikat prinsipal. Untuk *actual authority* maka pernyataan persetujuan dari prinsipal tersebut haruslah dikomunikasikan pada agen. Sedangkan untuk *apparent authority*, maka pernyataan persetujuan dari prinsipal tersebut haruslah dikomunikasikan pada pihak ketiga.⁶¹

Actual authority terbagi dalam dua bentuk, yaitu *express authority* dan *implied authority*. *Actual authority* tercipta karena adanya pernyataan yang jelas dari prinsipal, baik secara tertulis ataupun lisan. Agen yang memiliki perintah yang dinyatakan dengan jelas oleh prinsipal akan mengikat prinsipal atas tindakan-tindakannya terhadap pihak ketiga. Dengan kata lain *actual authority* adalah delegasi kewenangan yang diterima agen dari prinsipalnya, sedangkan kewenangan yang secara jelas diberikan oleh prinsipalnya pada agen disebut dengan *express authority*.

⁵⁹ Robert T. Cheng and Robert D. Upp, *ibid* p 231

⁶⁰ Mallor, Barnes, *opcit* P 785

⁶¹ *Ibid*

Namun demikian dalam praktek, tidak jarang terjadi prinsipal tidak secara jelas dan tegas memberikan pernyataan memberikan *authority* pada agen, sedangkan hal itu tidak secara jelas termasuk dalam *express authority*. Untuk itu aturan keagenan juga telah melengkapinya dengan memberikan *implied authority*⁶² pada agen. Agen pada umumnya mempunyai *implied authority* dengan berpedoman pada situasi apakah tindakan tersebut wajar **diasumsikan bahwa prinsipal juga menginginkan agen melakukan tindakan tersebut**, termasuk di dalamnya adalah **tindakan-tindakan wajar yang dibutuhkan untuk dilakukan** dalam kaitannya dengan bisnis keagenan, **tindakan-tindakan yang biasanya dilakukan** pada saat melakukan bisnis keagenan tersebut.

Kadang terjadi agen yang tidak mempunyai *actual authority* tetapi masih dapat memberikan kesan seolah-olah agen mempunyai *authority* dan hal tersebut dipercaya oleh pihak ketiga. Untuk melindungi pihak ketiga dalam situasi seperti ini aturan keagenan masih memungkinkan mengikat prinsipal dengan mendasarkan pada *apparent authority*.

Apparent authority muncul manakala tindakan-tindakan prinsipal mengakibatkan pihak ketiga secara wajar mempercayai bahwa agen diberikan kewenangan untuk melakukan tindakan tertentu pada pihak ketiga. *Apparent authority* sangat tergantung pada apa yang dikomunikasikan prinsipal pada pihak ketiga, baik secara langsung atau mengkomunikasikannya melalui agen. Prinsipal kemungkinan memberikan *apparent authority* pada agen dengan cara memberikan pernyataan langsung pada pihak ketiga, atau memberikan pernyataan pada agen hal yang serupa dinyatakan pada pihak ketiga, atau memberikan ijin pada agen untuk berbuat sesuatu yang memberikan kesan adanya *authority* pada agen. Agen tidak dapat memberikan pada dirinya sendiri *apparent authority* dan *apparent authority* tidak terjadi tanpa adanya persetujuan dari prinsipal. Pada akhirnya pihak ketiga haruslah secara bijak mempercayai kewenangan agen.

⁶² *Implied authority* sering disamakan dengan *inferred authority*, namun demikian terdapat perbedaan diantara keduanya.

Namun demikian perlu ditegaskan bahwa “ *apparent authority* “ hanya terjadi pada situasi dimana “ **menampakkan kesan terdapatnya *authority*** “ dan **bukan pada situasi terdapatnya *authority* yang sebenarnya**, dan hal itu terjadi atau diciptakan oleh prinsipal.

Tanggung jawab prinsipal terhadap agennya, kemungkinan tidak saja didasarkan pada aturan hukum keperdataan, kemungkinan dapat saja terjadi pertanggung jawaban terhadap hal-hal yang menyangkut aturan hukum pidana, yaitu pada saat agen melakukan tindakan yang menyangkut masalah pidana. Dalam hal seperti ini , prinsipal dapat saja terasangkutan masalah pidana atas kesalahan yang diperbuatnya sendiri menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan keagenan, yaitu dalam hal prinsipal memberikan perintah atau mendorong agen melakukan tindakan yang diancam pidana. Beberapa perbuatan yang dapat menyeret prinsipal dalam masalah pidana antara lain, ***conspiracy, solicitation, atau accessory to the crime.***⁶³ *Conspiracy, an unlawful situation in which two or more people*

or corporation plant to engage in an ilegal act or to use ilegal means to achieve a lawful objective. Solicitation, a situation in which one person convinces another to engage in criminal activity. Accessory to the crime, a situation in which one person assists another in the commission of a crime , without being the primary actor.

Scope / Lingkup Tanggung Jawab Agen

Pada dasarnya terdapat empat scope atau lingkup atas *authority* yang diberikan pada agen oleh prinsipal, yaitu *express authority, incidental authority, customary authority, apparent authority.*

Express authority, hal ini terjadi manakala prinsipal memberitahu agen untuk melakukan tindakan atau perbuatan tertentu, dalam hal ini agen memiliki *express authority* untuk melakukan tindakan atau perbuatan tersebut mewakili kepentingan prinsipal. *Express*

⁶³ Davidson, Knowles and Forsythe, opcit p 816

authority dapat diindikasikan dengan perbuatan tertentu atau melalui perkataan prinsipal. Misalnya, ketika agen menginformasikan pada prinsipal tentang rencana bisnis tertentu dan prinsipal tidak berkeberatan dengan hal tersebut, maka terjadilah authorisasi yang diindikasikan secara diam-diam.

Incidental authority, bahwa agen diartikan mempunyai *incidental authority* atas tindakannya yang dilakukan secara wajar dan dibutuhkan untuk mengeksekusi *express authority* yang diberikan prinsipal pada agen. Misalnya, prinsipal memberikan *authority* pada agen untuk melakukan penjualan tanpa perlu pembayaran secara tunai atau cash, hal ini berarti agen memiliki *incidental authority* untuk melakukan penjualan atas barang secara kredit..

Customary authority, agen diartikan mempunyai *customary authority* atas tindakan yang dilakukannya selama tindakan tersebut sesuai dengan kebiasaan dalam komunitas bisnis, contohnya agen yang mempunyai *express authority* untuk menerima pembayaran dari pihak ketiga, maka agen dianggap mempunyai kewenangan untuk menerbitkan tanda bukti penerimaan.

Apparent authority, bahwa seseorang memiliki *apparent authority* sebagai agen pada saat prinsipal melalui kata-kata atau melalui tindakan tertentu yang memberikan kesan pada pihak ketiga bahwa seseorang tersebut memiliki kewenangan melakukan perbuatan tersebut dan pihak ketiga bergantung pada kesan tersebut.

Terdapat sebuah prinsip dasar yang perlu ditegaskan bahwa ketika agen dengan kewenangan yang diberikan oleh prinsipal padanya, melakukannya secara wajar membuat kontrak dengan pihak ketiga, maka kontrak tersebut mengikat prinsipal dengan pihak ketiga. Agen bukanlah pihak dalam kontrak tersebut. Konsekuensinya , pada saat kepemilikan barang tersebut milik prinsipal maka agen tidak bertanggung jawab atas jaminan pada barang tersebut yang dijual melalui agen (*sold by agent*).Hal

tersebut dikarenakan pemilik barang adalah prinsipal dan bukan agen. Agen bertindak selaku penjual dalam transaksi penjualan barang tersebut.

Tanggung Jawab Terhadap Pihak Ketiga dalam Keagenan

Prinsipal pada dasarnya tidak hanya akan bertanggung jawab atas apa yang telah dituangkan dalam kontrak, tetapi juga bertanggung jawab atas kesalahan (*tort*) yang dibuat oleh agen yang telah ditunjuknya. Sesuai dengan doktrin *respondeat superior*, bila agen melakukan tindakan dalam *scope* / lingkup pekerjaannya, maka prinsipal akan bertanggung jawab atas kerugian yang timbul pada pihak ketiga yang disebabkan oleh tindakan agen. Prinsipal juga bertanggung jawab menanggung kerugian yang timbul pada pihak ketiga yang diakibatkan karena kelalaian (*negligence*) agen, tetapi prinsipal mempunyai hak untuk menuntut penggantian pada agen yang melakukan kelalaian tersebut.

Prinsipal yang telah memberikan delegasi kewenangan pada agen untuk membuat kontrak dengan pihak ketiga akan bertanggung jawab atas segala sesuatu yang ditimbulkan dari penandatanganan kontrak tersebut di kemudian hari. Dengan demikian pihak ketiga dapat menuntut pelaksanaan kontrak tersebut dan menuntut ganti kerugian apabila prinsipal mengalami kegagalan melaksanakan kontrak tersebut. Dalam hal ini, agen yang ditunjuk, dalam keadaan tertentu dapat juga diikutkan bertanggung jawab terhadap pihak ketiga.

Dengan demikian sebagai aturan umumnya bahwa agen tidak bertanggung jawab secara personal atas semua kontrak yang dibuatnya dengan pihak ketiga dengan mengatasnamakan prinsipalnya. Namun demikian terdapat pengecualian dalam prinsip yang berlaku umum tersebut di beberapa negara, seperti halnya hukum di Inggris , yang menyebutkan bahwa agen dari prinsipal yang bertempat tinggal di luar Inggris bertanggung jawab walaupun secara jelas dia menandatangani kontrak dengan menyebutkan dirinya sebagai agen.

Di Amerika Serikat, terdapat beberapa perkecualian dari aturan yang berlaku umum tersebut di atas, yaitu:

- 1) Pada saat agen memberikan pelayanan yang tergolong dalam *undisclosed* atau *partially disclosed* prinsipal;
- 2) Pada saat agen tidak mempunyai kewenangan atas tindakan yang dilakukan atau tindakan tersebut melampaui batas kewenangannya;
- 3) Jika agen melibatkan diri dalam kontrak dengan pihak ketiga atas nama dirinya sendiri.⁶⁴

Tanggung jawab agen pada pihak ketiga didasarkan pada klasifikasi perjanjian keagenan yang ditanda tangannya dengan prinsipal. Perjanjian keagenan dapat diklasifikasikan dalam tiga kelompok, yaitu *fully disclosed*, *partially disclosed*, dan *undisclosed*.

A fully disclosed terjadi apabila pihak ketiga yang menandatangani kontrak tersebut mengetahui atau mempunyai cukup pengetahuan bahwa agen dalam menjalankan pekerjaannya bertindak selaku agen dari prinsipal tertentu, identitas prinsipal secara tampak jelas diketahui oleh pihak ketiga, baik hal itu diberitahukan oleh agen atau melalui cara-cara lain. Dalam hal seperti ini maka sebenarnya kontrak tersebut dibuat antara prinsipal dengan pihak ketiga, dengan demikian prinsipal bertanggung jawab penuh pada pihak ketiga yang menandatangani kontrak dikarenakan pihak ketiga mau menandatangani kontrak juga disebabkan karena reputasi dari prinsipal. Agen pada *fully contract* tidak bertanggung jawab terhadap pihak ketiga kecuali apabila agen memberikan jaminan dalam kontrak yang ditandatangani pihak ketiga tersebut bahwa prinsipalnya akan sanggup melaksanakan kontrak tersebut.

A partially disclosed terjadi apabila agen dalam menjalankan tugas yang didelegasikan prinsipal padanya menampakkan identitas dirinya sebagai agen dan tidak mengungkap

⁶⁴ Jethro K. Lieberman, George J. Siedel, opcit p 844

identitas prinsipalnya. Pihak ketiga yang melakukan transaksi dengan agen tidak tahu mengenai identitas prinsipal melalui sumber-sumber yang lain. Tidak diberitahukannya identitas prinsipal oleh agen dapat terjadi karena beberapa hal ;

- 1) Prinsipal memberikan instruksi pada agen untuk tidak membuka atau memberitahukan identitas prinsipal pada pihak ketiga;
- 2) Agen lupa memberitahukan identitas prinsipalnya pada pihak ketiga.

Dalam hal terjadi situasi sebagaimana di atas maka baik prinsipal maupun agen bertanggung jawab bersama terhadap pihak ketiga, hal itu disebabkan motivasi pihak ketiga menandatangani kontrak didasarkan hanya pada reputasi, integritas yang dimiliki agen, sedangkan prinsipal tidak teridentifikasi.

Undisclosed agency terjadi ketika pihak ketiga tidak mengetahui keberadaan baik agen maupun identitas prinsipal. Dalam keadaan seperti ini prinsipal disebut dengan *undisclosed prinsipal*. Perjanjian keagenan yang tidak diberitahukan siapa prinsipal dan agennya adalah melanggar hukum (*unlawful*). *Undisclosed agency* biasanya terjadi atau digunakan manakala prinsipal merasa bahwa klausula dalam kontrak yang dibuatnya akan diubah jika identitas prinsipal diketahui. Misalnya, seorang yang kaya raya kemungkinan akan meminta agennya untuk menyembunyikan identitasnya pada saat ia meminta agennya untuk membeli sebuah rumah tertentu yang ia inginkan, hal tersebut dikarenakan apabila penjual rumah mengetahui identitas calon pembeli yang kaya raya tersebut, besar kemungkinan penjual akan menaikkan harga penawarannya dari biasanya.

Undisclosed agency mengakibatkan baik prinsipal maupun agen bertanggung jawab terhadap pihak ketiga yang menandatangani kontrak. Dengan tidak diungkapkannya status agen pada pihak ketiga mengakibatkan agen bertindak selayaknya prinsipal terhadap pihak ketiga , sedangkan prinsipal telah memberikan delegasi kewenangan pada agen, sebagai akibatnya baik prinsipal maupun agen bertanggung jawab terhadap pihak ketiga yang

melakukan transaksi dengan agen. Agen yang telah mengeluarkan biaya dalam melakukan pekerjaan yang didelegasikan oleh prinsipal pada agen, berhak atas penggantian semua pengeluaran dari prinsipalnya.

Berkaitan dengan persoalan tanggung jawab, maka berlaku prinsip umum bahwa apakah prinsipal dalam hal ini *disclosed, partially disclosed, or undisclosed*, pada akhirnya tergantung pada pengetahuan pihak ketiga (*third parties*) pada saat melakukan transaksi dengan agen.

Jika pihak ketiga tahu, atau secara seharusnya tahu, bahwa agen melakukan perbuatan dalam posisinya sebagai agen dari prinsipal, dan pihak ketiga tahu identitas prinsipal, maka hal ini tergolong dalam *disclosed principal*. Jika pihak ketiga tahu, atau seharusnya tahu bahwa agen bertindak selaku agen untuk prinsipal, tetapi pihak ketiga tidak tahu identitas prinsipal, maka hal ini tergolong dalam *partially disclosed*. Jika pihak ketiga tidak tahu atau tidak sewajarnya tahu bahwa agen bertindak untuk kepentingan prinsipal, maka hal ini tergolong sebagai *undisclosed principal*.

Agen yang ditunjuk oleh prinsipal untuk melakukan perbuatan hukum tertentu untuk dan atas nama prinsipal, dalam melakukan transaksi dengan pihak ketiga, kemungkinan menimbulkan kerugian pada pihak ketiga. Kerugian yang timbul pada pihak ketiga karena tindakan agen tersebut dapat dikualifikasikan ke dalam beberapa golongan tindakan, yaitu ; *tort of agent* (kesalahan), *negligence* (kelalaian), *intentional torts* (kesalahan dengan kesengajaan), atau disebabkan karena *fraud* (penipuan)⁶⁵.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab agen terhadap kerugian yang diderita pihak ketiga sangat tergantung pada dengan cara bagaimana transaksi dengan pihak ketiga tersebut dilakukan dan karakter dari tindakan yang dilakukan agen pada pihak ketiga. Apabila agen membuat kontrak dengan pihak ketiga untuk dan atas nama prinsipal

⁶⁵ James B. Smith, opcit p 62-63

yang diketahui identitasnya oleh pihak ketiga dan agen mempunyai otoritas untuk melakukan hal tersebut serta kontrak dibuat secara wajar, maka agen tidak mempunyai tanggung jawab personal atas kontrak yang dibuatnya. Sebaliknya apabila agen membuat kontrak dengan pihak ketiga tetapi agen tidak cukup mempunyai kewenangan untuk itu, maka kontrak tersebut tidak mengikat prinsipalnya.

Apabila terjadi agen menerima pembayaran dari pihak ketiga melalui cara-cara yang ilegal, maka agen bertanggung jawab terhadap pihak ketiga. Jika pihak ketiga melakukan kelebihan pembayaran pada agen atau pembayaran pada agen tanpa kedua belah pihak melakukan perbuatan hukum apapun, agen pada dasarnya juga bertanggung jawab terhadap pihak ketiga untuk kelebihan pembayaran atau pembayaran “ salah duga “ tersebut. Bagaimana jika agen dalam posisi mempunyai ihtikat baik dan tidak mengetahui pembayaran yang salah dari pihak ketiga tersebut ?. Prinsip dasarnya agen bertanggung jawab pada pihak ketiga hanya apabila agen mempunyai kepemilikan dan pengawasan atas pembayaran lebih tersebut. Jika agen telah menyerahkan kelebihan pembayaran tersebut pada prinsipal sebelum kelebihan pembayaran tersebut diminta kembali oleh pihak ketiga, maka agen tidak bertanggung jawab pada pihak ketiga. Namun demikian, pembayaran pada prinsipal tidak melepaskan agen dari tanggung jawabnya ketika agen tahu bahwa pembayaran oleh pihak ketiga tersebut tidak seharusnya dilakukan.

Tanggung Jawab Prinsipal Terhadap Pihak Ketiga

Prinsip dasarnya prinsipal bertanggung jawab terhadap kerugian yang diderita pihak ketiga atas perbuatan atau tindakan agen terhadap pihak ketiga dalam batas kewenangan yang diberikan padanya dan dalam hal kerugian yang diderita pihak ketiga tersebut terjadi pada saat pelaksanaan kontrak.

Tanggung jawab prinsipal pada pihak ketiga atas kontrak yang dibuat agen dengan pihak ketiga tergantung pada keluasan keterbukaan informasi tentang pihak prinsipal serta bentuk dari kontrak yang dibuatnya.

Dalam suatu keadaan dimana identitas prinsipal telah secara jelas diketahui pihak ketiga dan hal tersebut secara cukup diinformasikan oleh agen dan agen membuat kontrak dengan pihak ketiga sesuai dengan kewenangan yang diberikan prinsipal padanya atau prinsipal memberikan persetujuannya atas transaksi yang dibuat agen dengan pihak ketiga dan agen telah secara wajar sebagai agen dalam melaksanakan kontrak tersebut dengan pihak ketiga, maka kontrak tersebut akan mengikat baik prinsipal ataupun pihak ketiga atas kontrak yang dibuat oleh agen. Prinsipal maupun pihak ketiga sama-sama memiliki hak untuk menuntut apabila terjadi pembatalan kontrak oleh salah satu pihak. Agen bukan merupakan pihak dalam kontrak yang dibuatnya dan agen tidak bertanggung jawab atas pelaksanaan kontrak dan tidak dapat digugat atas pembatalan kontrak oleh salah satu pihak dalam kontrak. Dengan demikian, tanggung jawab *disclosed principal* pada pihak ketiga tidak dapat diubah atau ditukar didasarkan pada fakta bahwa prinsipal telah memberikan uang pada agen untuk melakukan pembayaran pada pihak ketiga. Konsekuensinya, tanggung jawab pembeli atas pembayaran harga pembelian atas suatu barang tidak akan berakhir karena fakta bahwa pembeli telah membayar pada agen untuk harga pembelian barang yang dibelinya telah diserahkan pada penjual.

Undisclosed principal bertanggung jawab terhadap pihak ketiga atas kontrak yang dibuat oleh agennya yang dilakukan diluar batas kewenangannya, sementara pihak ketiga berniat untuk melakukan kontrak dengan agen sendiri. Pihak ketiga berdasarkan pada ketidaktahuannya identitas prinsipal, dapat menggugat prinsipal. Hak pihak ketiga untuk dapat melakukan gugatan terhadap *undisclosed principal* dibatasi pada dua pembatasan. *Pertama*, pihak ketiga tidak dapat menuntut prinsipal yang mempunyai ihtikat baik dan prinsipal telah

membereskan persoalan tersebut dengan agennya. *Kedua*, pihak ketiga tidak dapat menuntut prinsipal apabila pihak ketiga telah menentukan pilihannya untuk menyelesaikan masalahnya dengan agen dan bukan dengan prinsipal.

Partially disclosed principal bertanggung jawab atas kontrak yang dibuat agen yang melampaui batas kewenangannya. Hak untuk memilih menuntut agen atau prinsipalnya, sebagaimana terjadi dalam *disclosed principal*, tidak dapat diterapkan pada situasi dimana terdapat *partially disclosed principal*. Pada keadaan *partially disclosed* yang terjadi bukanlah pilihan menuntut *principal* atau *agent*, tetapi yang terjadi adalah *concurrent*, artinya secara bersamaan baik *principal* maupun *agent* bertanggung jawab atas kerugian yang diderita pihak ketiga.

Dalam keadaan dimana nama dan identitas *principal* tidak tertera atau tidak dimunculkan pada *commercial paper* yang diterbitkan agen, maka *principal* tidak bertanggung jawab terhadap pihak-pihak yang terkait dengan penerbitan *commercial paper* tersebut. Dengan demikian sama halnya *commercial paper* tersebut seolah dibuat atas nama agen sendiri.

Hak dan Kewajiban Para Pihak

Dalam kontrak yang dibuat oleh PT.JNE, persoalan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban para pihak dirumuskan sbb;

Pasal 6 Hak dan Kewajiban Para pihak

Hak pihak pertama adalah;

- 1) Melakukan pengawasan pekerjaan pihak kedua;
- 2) Memberikan arahan;
- 3) Membuakm agen penjualan lain;
- 4) Menunjuk dirinya sendiri atau pihak lain sebagai agen penjualan;

- 5) Menentukan lokasi gerai / sales counter;

Kewajiban pihak pertama adalah;

- 1) Memebrikan komisis penjualan
- 2) Menyediakan perlengkapan pengiriman ;
- 3) Menyediakan bahan-bahan promosi;
- 4) Melakukan pengambilan barang /dokumen dari customer atau pelanggan di

gerai / sales counter pihak kedua;

- 5) Mengirimkan barang / dokumen tersebut ke tempat tujuan secara aman;
- 6) Memungut pajak komisi .

Hak pihak kedua adalah ;

- Mendapatkan komisi penjualan

Kewajiban Pihak kedua ;

- 1) Mengawasi setiap karyawan gerai/ sales counter
- 2) Menerima dan mentaati standar operasi dan Prosedur (SOP)
- 3) Membayar pajak komisi
- 4) Membayar pajak reklame
- 5) Menjaga citra dan nama baik pihak pertama
- 6) Memberikan pelayanan sesuai dengan SOP
- 7) Menyediakan minimal satu alat komunikasi berupa line telephone
- 8) Melaksanakan persuyaratan kemitraan sales counter
- 9) Memberitahuan secara tertulios pada pihak pertama bial terjadi perpindahan

alamat

- 10) Memeperoleh ijin dari pihak pertama bila terjadi perubahan atau pindah

alamat.

Secara teori hak dan kewajiban para pihak dalam keagenan, secara substansi seharusnya berisii hal-hal sebagai berikut.

1). Kewajiban Agen pada Prinsipal

Apabila keagenan dituangkan dalam suatu perjanjian tertulis atau kontrak, maka para pihak harus mematuhi apa yang telah disepakati bersama. Tidak masalah apakah hubungan keagenan tersebut dituangkan dalam bentuk tertulis, kontraktual atau tidak, aturan umum yang berkaitan dengan keagenan menetapkan terdapatnya *fiduciary duties*⁶⁶, yaitu bahwa agen mempunyai “ hutang “ dengan prinsipalnya . Kewajiban tersebut muncul melalui perjanjian keagenan. Eksistensi kewajiban tersebut disebabkan karena hubungan keagenan adalah hubungan kepercayaan dan keyakinan (*trust and confidence*). Di samping itu, agen kemungkinan juga wajib mematuhi kewajiban yang muncul dari ketentuan hukum yang bersifat memaksa, kecuali para pihak menyepakati lain.

Pada dasarnya terdapat beberapa kewajiban yang melekat pada agen terhadap prinsipalnya, yaitu:

- a) *Duty of good faith;*
- b) *Duty of loyalty* (loyal terhadap prinsipal);
- c) *Duty to obey instructions* (mematuhi instruksi prinsipal);
- d) *Duty to notify the principal* (kewajiban untuk melaporkan);
- e) *Duties to account;*
- f) *Duty to conduct business with reasonable skill and dilligence;*
- g) *Duty to communicate and obtain instructions in case of difficulty;*
- h) *Duty to segregate funds;*
- i) *Duty not to make any secret profit;*
- j) *Duty not to delegate authority;*

⁶⁶ *Fiduciary duties* berarti *a person in a position of trust and confidence*, yaitu orang dalam posisi yang dipercaya dan memberikan keyakinan.

k) *Duty not to use information obtained in the course of the agency against the principal.*

Duty of good faith, sering disebut juga dengan *fiduciary duty*, kewajiban agen untuk dengan penuh ikhtikat baik memberikan service pada prinsipalnya.

Duty of loyalty, bahwa agen harus loyal terhadap prinsipalnya, agen harus penuh setia pada prinsipalnya, hal tersebut disebabkan hubungan keagenan adalah hubungan yang didasarkan pada kepercayaan dan keyakinan. Oleh karenanya agen mempunyai kewajiban untuk loyal terhadap prinsipalnya. Agen tidak boleh memanfaatkan situasi untuk mendapatkan **keuntungan yang dirahasiakan (secret profit)** bagi dirinya atas berbagai informasi yang didapatnya dalam menjalankan bisnis keagenan. Seharusnya agen yang memiliki property tertentu tidak dibolehkan menjual pada prinsipalnya tanpa menginformasikan kepemilikan benda tersebut pada prinsipalnya. Apabila hal ini terjadi maka prinsipal dapat menolak transaksi tersebut bahkan prinsipal tidak bertanggung jawab atas kerugian yang timbul, kecuali prinsipal menyetujui transaksi tersebut. Dengan demikian bentuk loyalitas agen terhadap prinsipal salah satunya diwujudkan dengan tidak memanfaatkan kesempatan untuk memperoleh keuntungan yang dirahasiakan atas berbagai transaksi yang dibuatnya dalam menjalankan bisnis keagenan.

Loyalitas agen terhadap prinsipalnya dilakukan dengan dua cara, yaitu : **menghindari terjadinya konflik kepentingan dengan prinsipal (conflict of interest)**, **tidak membeberkan informasi yang bersifat rahasia yang diperolehnya dari prinsipal (confidentiality)**.

Conflict of interest, agen yang mempunyai konflik kepentingan dengan prinsipalnya kemungkinan besar tidak dapat mewakili prinsipalnya dengan efektif. Ketika agen menjalankan kewajibannya, **maka berlaku prinsip dasar bahwa agen dilarang melakukan transaksi bisnis yang berkaitan dengan dirinya sendiri**. Sebagai contoh, apabila agen ditunjuk untuk menjual property, maka agen tidak dibolehkan melakukan

penjualan dengan dirinya sendiri, *deal with him self*. Beberapa pengadilan berpendapat bahwa kata *deal with himself* diartikan juga dilakukannya transaksi dengan keluarga agen, atau juga dengan asosiasi bisnis agen, organisasi bisnis agen, dimana agen mempunyai kepentingan di dalamnya. Namun demikian, agen kemungkinan dapat melakukan hal tersebut apabila diijinkan oleh prinsipal. Selain hal tersebut, **agen juga dilarang melakukan persaingan dengan bisnis prinsipalnya, *to compete with the principal***. Dengan demikian agen yang dipekerjaan oleh prinsipal untuk menjual barang tertentu maka dilarang membeli barang tersebut untuk dirinya sendiri, lebih lanjut agen lazimnya tidak dibolehkan mengajak konsumen untuk merencanakan persaingan bisnis pada saat masih terikat pekerjaan dengan prinsipalnya. Simpulannya, bahwa agen yang diberikan kewenangan untuk melakukan transaksi tertentu tidak dapat melakukan perbuatan atas nama pihak lain kecuali prinsipal memberikan persetujuannya.

Confidentiality, kecuali diijinkan oleh prinsipal, maka agen dilarang menggunakan atau membeberkan informasi yang bersifat rahasia pada pihak lain dalam suatu perjanjian keagenan. Informasi yang bersifat rahasia adalah informasi yang mempunyai nilai ekonomi yang digunakan oleh prinsipal dalam menjalankan kegiatan usaha dan sebagai sarana bersaing dalam kegiatan bisnisnya. Lazimnya informasi yang bersifat rahasia tersebut tidak banyak diketahui oleh pihak lain dan akan berdampak merugikan apabila informasi tersebut menjadi banyak diketahui umum. Misalnya adalah *business plan*, kondisi keuangan perusahaan, kontrak yang mengikat, temuan-temuan teknologi, daftar pelanggan. Kapan kewajiban menyimpan rahasia milik prinsipal berlangsung?. Bagaimanakah bila perjanjian keagenan berakhir, apakah mantan agen dapat menggunakan informasi yang bersifat rahasia milik mantan prinsipalnya. Pedoman umumnya berlaku sebuah prinsipal bahwa **kewajiban untuk tidak menggunakan dan membuka informasi yang bersifat rahasia tersebut akan berlangsung terus setelah perjanjian keagenan berakhir (*the duty not to use or***

disclose confidential information continues after the agency ends)⁶⁷ . Informasi dan pengetahuan yang bersifat umum lazimnya dapat digunakan oleh mantan agen setelah perjanjian keagenan berakhir.

Duty to obey instructions, kewajiban agen untuk mematuhi instruksi dari prinsipalnya, hal tersebut dikarenakan tindakan-tindakan yang dilakukan agen selalu di dalam kerangka pengawasan dan untuk perolehan keuntungan prinsipal. Agen mempunyai kewajiban untuk mematuhi instruksi yang diberikan prinsipalnya sebatas instruksi yang diberikan prinsipal tersebut termasuk dalam instruksi yang wajar (*reasonable instructions*). Pada umumnya agen tidak wajib menuruti instruksi yang diberikan prinsipalnya apabila instruksi tersebut bersifat melanggar hukum (*illegally*) atau instruksi tersebut melanggar etika bisnis (*unethically*), seperti halnya seorang akuntan yang semestinya tidak menuruti perintah yang bersifat melanggar etika profesionalnya. Kewajiban untuk mematuhi instruksi yang diberikan prinsipal menuntut bahwa tindakan-tindakan yang dilakukan agen senantiasa dalam konteks batas kewenangan yang diberikan oleh prinsipalnya dan mematuhi semua instruksi yang wajar yang diberikan prinsipalnya. Dengan demikian agen yang diberikan instruksi hanya boleh menerima pembayaran cash atas transaksi yang dilakukannya sedangkan agen mau menerima pembayaran berupa cek, maka agen bertanggung jawab apabila cek tersebut tidak dapat diuangkan.

Untuk itu, agen harus bertanggung jawab pada prinsipal atas tindakan agen yang melanggar kewajiban mematuhi instruksi yang diberikan prinsipal, yaitu dalam hal ;

- 1) Bila agen melakukan transaksi dengan pihak ketiga di luar batas kewenangan yang diberikan;
- 2) Bila agen mendelegasikan kewenangannya pada pihak lain, dan hal tersebut tidak dibenarkan dalam bisnis keagenan;

⁶⁷ Mallor, Barnes,. P 789

3) Bila agen melakukan perbuatan melanggar hukum yang mengakibatkan prinsipal harus bertanggung jawab.

Dengan demikian prinsip dasar yang perlu dipegang teguh bahwa agen yang melakukan pelanggaran atas kewajibannya untuk mematuhi instruksi dari prinsipalnya kehilangan haknya untuk mendapatkan kompensasi.

Duty to notify the principal, agen seharusnya secara wajar melakukan komunikasi dengan prinsipalnya dalam hal agen mempunyai pengetahuan yang bermanfaat bagi perjanjian keagenan, semuanya dalam rangka memajukan bisnis keagenan. Namun demikian, kewajiban tersebut menjadi tidak harus dilakukan apabila agen menerima informasi yang bersifat rahasia. Sebagai contoh, seorang *attorney* yang menerima informasi yang bersifat rahasia dari klien yang mewajibkan *attorney* untuk menyimpan rahasia tersebut pada klien keduanya. Apabila *attorney* dihadapkan pada situasi yang menjadikan ia tidak dapat mewakili klien kedua tanpa mengungkapkan informasi yang bersifat rahasia tersebut, maka seharusnya *attorney* menolak untuk mewakili klien tersebut. Prinsip dasarnya bahwa **peringatan yang ditujukan pada agen sama halnya dengan peringatan yang ditujukan pada prinsipalnya**. Untuk itu apabila agen mempunyai informasi bahwa nasabah/ debitur prinsipal akan mengalami pailit, maka seharusnya informasi tersebut disampaikan pada prinsipal.

Duties to account, agen harus loyal untuk memberikan semua pendapatan, penghasilan, yang diperolehnya selama menjalankan bisnis keagenan pada prinsipal, termasuk di dalamnya *incidental benefits* yang diterima selama menjalankan bisnis keagenan, misalnya hadiah yang diperoleh selama agen menjalankan aktifitasnya untuk kepentingan prinsipal. Namun demikian, prinsipal dan agen dapat bersepakat bahwa agen dapat atau dibolehkan menerima keuntungan tertentu selama masa keagenan berlangsung.

Duty to conduct business with reasonable skill and dilligence, agen terikat untuk menjalankan bisnis keagenan dengan kesungguhan dan penuh kehati-hatian sebagaimana wajarnya dimiliki oleh orang yang menjalankan bisnis untuk dirinya sendiri. Sebagai contoh apabila A , seorang agen yang diberikan kewenangan untuk menjula barang dengan cara kredit, dan A menjual barang tertentu pada B dengan cara kredit, tetapi tidak dilakukan pengamananan yang cukup seandainya B jatuh pailit. Apabila B benar-benar jatuh pailit maka A bertanggung jawab atas kerugian yang timbul pada prinsipalnya karena kekuarng hati-hatiannya dalam membuat pengamanan yang cukup dalam transaksi non tunai.

Duty to segregate funds, adalah kewajiban agen untuk membuat catatan terpisah antara pendapatan pribadinya dengan pendapatan yang menjadi hak prinsipalnya.

Duty not to make any secret profit, agen tidak diperkenankan melakukan transaksi yang mendatangkan keuntungan pribadi yang bersifat rahasia, tanpa sepengetahuan prinsipalnya. Dengan demikian agen pada dasarnya tidak diperkenankan memperoleh keuntungan yang bersifat rahasia sehingga melebihi remunerasi (pembayaran yang menjadi haknya) yang didapat dari prinsipalnya, kecuali dengan persetujuan prinsipal.

Duty not to delegate authority, agen harus melakukan kewenangan yang telah dengan jelas diberikan oleh prinsipal atau kewenangan yang melekat dalam jabatannya sebagai agen secara personal , pada dasarnya kewenangan yang diberikan prinsipal tidak dapat didelegasikan pada pihak lain tanpa persetujuan terlebih dahulu dari prinsipalnya.

Duty not to use information obtained in the course of the agency against the principal, adalah kewajiban yang melekat pada agen untuk tidak menggunakan berbagai informasi yang didapatnya selama menjalankan bisnis keagenan untuk kepentingan dirinya , apabila agen malanggarnya maka agen bertanggung jawab atas kerugian yang timbul pada prinsipal karena penggunaan informasi tersebut.

6. Kewajiban Prinsipal pada Agen

Kecuali untuk *gratuitous agent*⁶⁸, agen berhak untuk mendapatkan imbalan dari prinsipal sebagaimana diperjanjikan dalam perjanjian keagenan. Beberapa perjanjian keagenan memberikan hak pada agen untuk mendapatkan kompensasi khusus, seperti halnya komisi penjualan. Kewajiban lain yang berlaku umum bagi prinsipal pada agennya adalah menyediakan tempat yang aman, nyaman, untuk bekerja (*safe place to work*), serta menyediakan keamanan alat, peralatan (*safe equipment*) yang dibutuhkan untuk bekerja. Secara umum kewajiban prinsipal terhadap agen, sebagai berikut:

- a) *Compensation*, prinsipal harus membayar pada` agen atas semua jasa pelayanan yang telah dilakukan sebagaimana diperjanjikan dalam perjanjian keagenan. Dengan demikian *compensation* berarti pembayaran dari prinsipal pada agen untuk pelayanan yang telah diberikan pada pihak ketiga (*payment of service*). *Compensation* ini dapat terdiri dari *customary compensation* dan *commission* (komisi);
- b) *Reimbursement*, prinsipal harus mengganti semua biaya yang telah dikeluarkan agen dalam kaitannya melakukan pekerjaan yang diperintahkan prinsipal pada agen. kewajiban mengganti semua biaya tersebut disebut dengan *reimbursement*. Namun demikian prinsipal tidak wajib mengganti biaya yang telah dikeluarkan agen apabila hal tersebut terjadi karena kesalahan atau kurang hati-hatian agen dalam melakukan pekerjaannya. Contoh, agen melakukan transfer sesuatu yang bernilai pada orang yang salah. Dalam kondisi ini agen tidak mempunyai hak untuk meminta penggantian atas biaya yang dikeluarkan karena kesalahan yang dibuatnya.
- c) *Indemnity*, agen mempunyai hak untuk mendapatkan jaminan bahwa semua instruksi yang diberikan prinsipal telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Agen juga mempunyai hak untuk mendapatkan jaminan bahwa dia tidak akan dilibatkan untuk

⁶⁸ *Gratuitous agents are that person volunteered to help another, and the person being helped accepted this assistance, juga termasuk di dalamnya adalah a person volunteers services without an agreement or an expectation of payment.*

bertanggung jawab secara pribadi apabila telah melakukan tugasnya sesuai dengan instruksi yang diberikan padanya. Hak agen untuk mendapatkan jaminan perlindungan atas kerugian yang timbul dalam menjalankan tugasnya dari prinsipal disebut dengan *indemnity*.

- d) *Cooperation*, prinsipal mempunyai kewajiban untuk bekerjasama dengan agennya dan membantu agen dalam melakukan pekerjaan yang didelegasikan padanya. Prinsipal tidak dibolehkan melakukan tindakan-tindakan yang bersifat mencegah pekerjaan yang didelegasikan pada agennya. Contoh, pada saat prinsipal memberikan hak pada agen yang bersifat *exclusive territory*, dan menimbulkan hak eksklusif teritorial, prinsipal tidak dibolehkan melakukan usaha persaingan dengan agennya atau menunjuk pihak lain atau mengizinkan pihak lain untuk melakukan persaingan dengan agen yang ditunjuknya. Apabila hal tersebut dilakukan oleh prinsipal, maka prinsipal bertanggung jawab atas kerugian yang diderita agen, baik berupa kegagalan penjualan atau kehilangan keuntungan.
- e) *Save working condition*, aturan hukum yang berlaku umum mensyaratkan prinsipal untuk menyiapkan keamanan peralatan yang akan digunakan agen dan pegawainya, kenyamanan kondisi tempat bekerja bagi agen dan karyawannya. Untuk itu, prinsipal mempunyai hak melakukan pengecekan tempat bekerja agen beserta karyawannya dan memperingatkan agen beserta karyawan yang membantunya hal-hal yang berkaitan dengan area yang dianggapnya tidak aman.

B. Relevansi Prinsip Dasar Keagenan dalam Perjanjian Keagenan pada PT .JNE

PT. JNE dalam mengembangkan jaringan bisnisnya untuk mencapai konsumen sebanyak mungkin di seluruh penjuru nusantara, dilakukan dengan jaringan agen. Untuk

kepentingan tersebut PT.JNE telah membuat standart kontrak yang dijadikan landasan hubungan hokum antara PT JNE dengan mitranya diseluruh outlet agen di Indonesia.

Namun demikian , melihat rumusan agen yang dituangkan dalam standart kontrak yang dibuatnya , tidak dirumuskannya pengertian keagenan, tidak jelasnya hak dan kewajiban prinsipal dan agen , batas tanggung jawab masing-masing pihak. Dengan demikian terlihat bahwa konsep agen dan keagenan belum dilakukan kajian akademik secara mendalam. Beberapa hal seputar agen dan keagenan yang belum dirumuskan dengan baik pada peraturan OJK tersebut di atas adalah:

1. Pengertian agen;
2. Pengertian keagenan;
3. Prinsip-prinsip dasar fiduciary duties;
4. Hak pengawasan principal;
5. Hak dan kewajiban para pihak;
6. Batas tanggung jawab para pihak;
7. Tanggung jawab terhadap kerugian yang timbul pada pihak ketiga;
8. Pengakhiran hubungan keagenan.

Berikut matriks prinsip dasar keagenan yang perlu diakomodasi dalam pembuatan peraturan OJK ataupun dalam kontrak yang dibuat antara agen dan PT. JNE.

No.	Formulasi dalam Standart Kontrak PT.JNE	Penambahan yang dibutuhkan
1	<p>Judul Kontrak adalah PERJANJIAN KERJASAMA KEAGENAN ANTARA PT.TIKI JALUR NUGRAHA EKAKURIR(JNE).</p> <p>Definisi agen adalah didefinisikan dengan Agen Penjualan adalah agen resmi pihak pertama yang pengelolaannya sepenuhnya ditangani oleh pihak kedua.</p>	<p>Catatan:</p> <p>Agen bukan pihak yang bekerjasama tetapi pihak yang menerima authority atau kewenangan dari pemberi kuasa (prinsipal). Agen bukan merupakan kepenjangan tangan tetapi merupakan pihak penerima kuasa- hubungan hukumnya bukan hubungan hukum kerjasama tetapi hubungan hukum pemberian kuasa.</p> <p>Catatan:</p> <p>Definisi agen dalam perjanjian keagenan bukan definisi agen sama sekali. Yang diberikan pengertian hanyalah agen penjualan, tetapi apa itu agen tidak diberikan definisi. Begitu juga hal yang berkaitan dengan hubungan dasarnya, yaitu keagenan, tidak diberikan definisi sama sekali.</p> <p>Rekomendasi</p> <p>Agen adalah pihak / orang yang menerima kewenangan (<i>authority</i>)</p>

		<p>untuk melakukan perbuatan hukum tertentu yang diberikan oleh prinsipal untuk melakukan perbuatan hukum tertentu untuk dan atas nama prinsipalnya.</p> <p>Keagenan adalah hubungan hukum antara dua pihak, yang lazimnya dituangkan dalam perjanjian tertulis, yang mana salah satu pihak (agen) diberikan kewenangan untuk melakukan tindakan untuk dan atas nama orang lain (prinsipal) serta tunduk di bawah pengawasan prinsipalnya.</p> <p>Implikasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Definisi agen dalam kontrak kerjasama keagenan PT.JNE - bukanlah agen dan keagenan; 2) Hubungan hukum yang terbentuk bukanlah keagenan tetapi mungkin hubungan hukum antara employer dan employee, hubungan kerja biasa, master dan servant, employer –independent contractor
--	--	--

2	<p>Prinsip <i>fiduciary duties</i>, tidak tercermin sama sekali dalam kontrak kerjasama keagenan PT.JNE</p>	<p>Catatan:</p> <p>Pada saat seseorang memberikan kuasa pada orang lain untuk melakukan perbuatan tertentu untuk dan atas nama prinsipal serta untuk keuntungan prinsipal, akan mengakibatkan timbulnya kewajiban moral untuk saling ditaati.</p> <p>Kewajiban moral tersebut menyangkut dua hal pokok, yaitu kepercayaan (<i>trust</i>) dan keyakinan (<i>confidence</i>).</p> <p>Implikasi pelanggaran <i>fiduciary duties</i> dapat berakibat batalnya kontrak.</p> <p>Prinsip dasar hubungan keagenan yang menimbulkan kewajiban moral para pihak tersebut berakar pada filosofi dasar Filosofi dasar keagenan (<i>agency</i>) berakar pada tradisi hukum Romawi kuno, yang dalam bahasa latin : <i>Qui facit per alium facit per se – (He who acts through another acts himself)</i>- siapa yang melakukan perbuatan /tindakan</p>
---	---	---

		<p>melalui pihak lain maka seperti halnya melakukan perbuatan/tindakan sendiri.⁶⁹</p> <p>Prinsip dasar tersebut di atas tidak tampak dalam definisi agen pada Kontrak PT JNE.</p> <p>Implikasinya definisi atau pengertian agen yang dirumuskan bukanlah tergolong dalam agen atau hubungan keagenan.</p> <p>Implikasinya permasalahan yang mungkin timbul dikemudian hari tidak dapat didasarkan pada hukum keagenan.</p>
3	Hak Pengawasan Prinsipal	<p>Prinsipal dalam hubungan hukum keagenan mempunyai hak melakukan pengawasan atau kontrol perbuatan atau tindakan yang dilakukan agen. Hak melakukan kontrol prinsipal merupakan salah satu indikator adanya hubungan keagenan. Ketiadaan kewenangan prinsipal melakukan pengawasan tindakan agen maka hubungan hukum tersenut bukanlah hubungan hukum keagenan. Hubungan majikan dan pembantu, pemilik perusahaan dengan karyawan</p>

⁶⁹ Charles F. Hemphill, Jr. , Judy A . Long, *Basic Business Law*, Second Edition, Regents/ Prentice Hall, Englewood Cliffs, New jersey, 1994, p 150

		<p>perusahaan, adalah contoh hubungan hukum di luar keagenan. Dalam Kontrak Kerjasama Keagenan PT.JNE tidak disebutkan kewenangan prinsipal untuk melakukan pengawasan perbuatan hukum agen dalam definisi agen .</p> <p>Implikasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - definisi agen yang tidak menyebutkan adanya kewenangan prinsipal melakukan pengawasan atau kontrol tindakan yang dilakukan agennya maka bukanlah hubungan hukum keagenan. - Permasalahan hukum yang mungkin timbul di kemudian hari dari hubungan hukum tersebut bukanlah hubungan hukum keagenan. - Kontrak yang dibuat yang didasarkan pada rumusan agen yang tidak memenuhi syarat agen atau keagenan adalah kontrak yang cacat hukum; - Kontrak yang dibuat batal demi hukum atau dapat dibatalkan.
4	Kewajiban para pihak	Dalam kontrak kerjasama Keagenan PT.JNE, telah dirumuskan

		<p>mengenai hak dan kewajiban para pihak. Namun demikian beberapa hal yang merupakan hak atau kewajiban para pihak dalam hubungan keagenan justru belum dirumuskan, beberapa hal yang belum dirumuskan adalah:</p> <p>Kewajiban agen</p> <ul style="list-style-type: none">- <i>Duty of good faith;</i>- <i>Duty of loyalty</i> (loyal terhadap prinsipal);- <i>Duty to obey instructions</i> (mematuhi instruksi prinsipal);- <i>Duty to notify the principal</i> (kewajiban untuk melaporkan);- <i>Duties to account;</i>- <i>Duty to conduct business with reasonable skill and dilligence;</i>- <i>Duty to communicate and obtain instructions in case of difficulty;</i>- <i>Duty to segregate funds;</i>- <i>Duty not to make any secret profit;</i>- <i>Duty not to delegate authority;</i>- <i>Duty not to use information obtained in the course of the agency</i>
--	--	---

		<p><i>against the principal.</i></p> <p>Kewajiban prinsipal adalah;</p> <ol style="list-style-type: none">1. <i>Compensation</i>, prinsipal harus membayar pada` agen atas semua jasa pelayanan yang telah dilakukan sebagaimana diperjanjikan dalam perjanjian keagenan. Dengan demikian compensation berarti pembayaran dari prinsipal pada agen untuk pelayanan yang telah diberikan pada pihak ketiga (<i>payment of service</i>). <i>Compensation</i> ini dapat terdiri dari <i>customary compensation</i> dan <i>commission</i> (komisi);2. <i>Reimbursement</i>, prinsipal harus mengganti semua biaya yang telah dikeluarkan agen dalam kaitannya melakukan pekerjaan yang diperintahkan prinsipal pada agen.kewajiban mengganti semua biaya tersebut disebut dengan reimbursement. Namun demikian prinsipal tidak wajib mengganti biaya yang telah dikeluarkan agen apabila hal tersebut terjadi karena kesalahan atau kurang hati-hatian agen dalam melakukan pekerjaannya. Contoh, agen
--	--	--

		<p>melakukan transfer sesuatu yang bernilai pada orang yang salah. Dalam kondisi ini agen tidak mempunyai hak untuk meminta penggantian atas biaya yang dikeluarkan karena kesalahan yang dibuatnya.</p> <p>3. <i>Indemnity</i>, agen mempunyai hak untuk mendapatkan jaminan bahwa semua instruksi yang diberikan prinsipal telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Agen juga mempunyai hak untuk mendapatkan jaminan bahwa dia tidak akan dilibatkan untuk bertanggung jawab secara pribadi apabila telah melakukan tugasnya sesuai dengan instruksi yang diberikan padanya. Hak agen untuk mendapatkan jaminan perlindungan atas kerugian yang timbul dalam menjalankan tugasnya dari prinsipal disebut dengan <i>indemnity</i>.</p> <p>4. <i>Cooperation</i>, prinsipal mempunyai kewajiban untuk bekerjasama dengan agennya dan membantu agen dalam melakukan pekerjaan yang didelegasikan padanya. Prinsipal tidak dibolehkan melakukan</p>
--	--	---

		<p>tindakan-tindakan yang bersifat mencegah pekerjaan yang didelegasikan pada agennya. Contoh, pada saat prinsipal memberikan hak pada agen yang bersifat <i>exclusive territory</i>, dan menimbulkan hak eksklusif teritorial, prinsipal tidak dibolehkan melakukan usaha persaingan dengan agennya atau menunjuk pihak lain atau mengizinkan pihak lain untuk melakukan persaingan dengan agen yang ditunjuknya. Apabila hal tersebut dilakukan oleh prinsipal, maka prinsipal bertanggung jawab atas kerugian yang diderita agen, baik berupa kegagalan penjualan atau kehilangan keuntungan.</p> <p>5. <i>Save working condition</i>, atauran hukum yang berlaku umum mensyaratkan prinsipal untuk menyiapkan keamanan peralatan yang akan digunakan agen dan pegawainya, kenyamanan kondisi tempat bekerja bagi agen dan karyawannya. Untuk itu, prinsipal mempunyai hak melakukan pengecekan tempat bekerja agen beserta karyawannya dan memperingatkan agen beserta karyawan</p>
--	--	---

		yang membantunya hal-hal yang berkaitan dengan area yang dianggapnya tidak aman.
5	Batas tanggung jawab para pihak dalam hubungan keagenan.	Prinsip dasarnya prinsipal bertanggung jawab terhadap kerugian yang diderita pihak ketiga atas perbuatan atau tindakan agen terhadap pihak ketiga dalam batas kewenangan yang diberikan padanya dan dalam hal kerugian yang diderita pihak ketiga tersebut terjadi pada saat pelaksanaan kontrak. Dengan demikian indikator batas tanggung jawab para pihak adalah perbuatan yang dilakukan agen dalam batas kewenangan yang diberikan oleh prinsipal pada agen. Indikator ini mestinya dirumuskan pada definisi agen atau keagenan sebagaimana dirumuskan dalam Kontrak Kerjasama Keagenan PT.JNE.
6	Tanggung jawab terhadap kerugian yang diderita pihak ketiga dalam hubungan keagenan	Rumusan yang mestinya dibuat untuk menunjukkan batas tanggung jawab para pihak dalam hal terjadi kerugian pada pihak ketiga adalah dengan memuat beberapa rumusan berkaitan dengan keluasan

		<p>keterbukaan informasi tentang pihak prinsipal serta bentuk dari kontrak yang dibuatnya. Untuk itu perlu kiranya dipahami hal-hal berkaitan dengan;</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>disclosed principal</i> - <i>Undisclosed principal</i> - <i>Partially disclosed principal</i>
7	Pengakhiran hubungan keagenan	<p>Kontrak Kerjasama keagenan PT JNE tidak secara detail memuat kebiasaan-kebiasaan pengakhiran hubungan keagenan, seperti halnya:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Lapse of time</i> - <i>Purpose achieved</i> - <i>Occurrence of a specific event</i> - <i>Mutual agreement</i> - <i>Termination by one party</i> <p>Pengakhiran hubungan hukum keagenan antara prinsipal dan agen juga dapat terjadi karena ketentuan hukum yang berlaku (<i>operating</i></p>

		<p><i>law</i>), dan bukan karena tindakan yang dilakukan oleh prinsipal atau agen, beberapa hal tersebut adalah ;</p> <ol style="list-style-type: none">1. <i>Death or insanity</i>, kematian atau penyakit gila yang menimpa prinsipal atau agen secara otomatis mengakibatkan berakhirnya hubungan keagenan diantara para pihak. Tahu atau tidaknya informasi kematian salah satu pihak bukanlah merupakan persyaratan untuk menentukan berakhirnya hubungan keagenan, artinya sejak terjadi peristiwa kematian maka secara otomatis mengakibatkan berakhirnya hubungan keagenan, tidak dipersoalkan apakah salah satu pihak mengetahui peristiwa kematian tersebut atau tidak.2. <i>Impossibility</i>, pada saat terjadi peristiwa yang mengakibatkan hancur, hilang, atau musnahnya obyek keagenan, maka berakhirilah hubungan keagenan tersebut. Misalnya agen yang ditunjuk prinsipal untuk menjual rumah, dan sebelum rumah tersebut laku terjual ternyata terjadi peristiwa kebakaran yang menimpa rumah tersebut,
--	--	--

		<p>maka secara otomatis perjanjian keagenan tersebut berakhir, hal tersebut disebabkan agen yang ditunjuk tidak mungkin lagi dapat menjalankan amanat yang diberikan padanya oleh prinsipal. Perubahan peraturan yang mengakibatkan hubungan keagenan tertentu menjadi ilegal, juga akan menyebabkan berakhirnya hubungan keagenan karena tidak mungkin dilanjutkan. Terjadinya atau pecahnya perang, dapat juga menyebabkan berakhirnya hubungan keagenan karena tidak mungkin dapat dilanjutkan hubungan keagenan tersebut dalam kondisi negara mengalami peperangan.</p> <p>3. <i>Change circumstances</i>, pada saat terjadi suatu peristiwa yang mana peristiwa tersebut membawa dampak yang tidak biasanya pada obyek keagenan yang menjadikan prinsipal tidak berkeinginan untuk melanjutkan perjanjian keagenan, maka perjanjian keagenan berakhir. Contoh, prinsipal yang mengupah agen untuk membangun kawasan perumahan dan menjualnya, ternyata</p>
--	--	---

		<p>ditemukan sumber minyak di dalam tanah tersebut, yang dapat berakibat harga tanah tersebut menjadi melambung tinggi, perjanjian keagenan untuk menjual kawasan perumahan tersebut menjadi berakhir karena terjadinya perubahan keadaan.</p> <p>4. <i>Bankruptcy</i>, kepailitan yang menimpa prinsipal atau agen akan menyebabkan berakhirnya hubungan keagenan antara prinsipal dan agen⁷⁰. Namun demikian, apabila prinsipal atau agen dalam keadaan <i>insolvency</i> (penundaan kewajiban pembayaran hutang), maka hal ini belum menjadi penyebab berakhirnya hubungan keagenan.</p> <p>Pemberitahuan berakhirnya hubungan keagenan (<i>termination of agency</i>) antara prinsipal dengan agen, wajib diberitahuakn pada pihak ketiga yang telah mengadakan hubungan hukum dengan agen, hal ini sering disebut dengan <i>actual notice</i> , atau sering juga disebut dengan</p>
--	--	---

⁷⁰ Kepailitan yang menimpa prinsipal otomatis mengakibatkan berakhirnya hubungan keagenan, tetapi kepailitan yang menimpa agen ,dalam beberapa hal, tidak seharusnya mengakibatkan berakhirnya hubungan keagenan.

		<p><i>personal notice</i>.. Lebih lanjut, berakhirnya hubungan keagenan tersebut juga selayaknya diumumkan melalui media publikasi, seperti halnya koran, hal ini sering disebut dengan <i>constructive notice</i>. Dengan demikian para pihak dalam hubungan keagenan tersebut berhak mendapatkan pemberitahuan penghentian kegiatan keagenan.</p> <p>Umumnya, berakhirnya hubungan keagenan yang disebabkan karena ketentuan hukum yang berlaku, maka tidak dipersyaratkan adanya pemberitahuan pada pihak ketiga. Namun demikian, apabila berakhirnya hubungan keagenan tersebut disebabkan karena tindakan atau perbuatan para pihak dalam keagenan, maka hubungan keagenan tersebut akan berlangsung terus diantara prinsipal dan agen, sampai dengan adanya pemberitahuan berakhirnya hubungan keagenan oleh prinsipal, yang membatalkan atau menarik kembali (<i>revoke</i>) <i>authority</i> yang diberikan pada agen, atau pemberitahuan penghentian hubungan keagenan tersebut datang dari agen, yang melepaskan atau menolak (<i>renounce</i>) <i>authority</i> yang diberikan oleh prinsipal padanya.</p>
--	--	---

BAB V

KESIMPULAN

Kesimpulan

1. Prinsip-prinsip dasar hubungan keagenan yang melekat pada hubungan keagenan antara prinsipal dan agen tidak tercermin dalam sama sekali dalam Perjanjian Kerjasama Keagenan PT.JNE.
2. Implikasi yang timbul sebagai akibat tidak dipenuhinya prinsip-prinsip dasar hubungan keagenan dalam perjanjian kerjasama keagenan PT.JNE berakibat kontrak yang dibuat antara PT.JNE dengan agennya berakibat batal demi hukum. Permasalahan yang mungkin timbul diantara para pihak di kemudian hari sebagai akibat dibuatnya kontrak tersebut tidak dapat diselesaikan dengan prinsip-prinsip keagenan, yang akan berdampak pula terhadap ketiadaan kepastian hukum yang mengatur hubungan hukum tersebut apabila timbul permasalahan hukum di kemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Asikin, Zainal, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada

Bagley, Constance E, 1995, *Managers and the Legal Environment, Strategies for the 21 st Century*, West Publishing Compan

Cheeseman, Henry R, 1999, *Contemporary Essentials of Business Law*, Prentice Hall

Cheeseman, Henry R, 2000, *Contemporary Business Law*, Third Edition, Prentice Hall, In

Cheng, Robert T and Robert D.Upp, 1990, *Business Law*, West Publishing and Co

G, William, James M. McHugh., Susan M. Mchugh, 1990, *Understanding Business*, Irwin

Ginson, Andrew and Douglas Fraser, 2011, *Business Law*, Third Edition, Lawbook Co

H. Gifis, Steven H. Gifis, *Law Dictionary*, 1984, INC, Barron's Educational Series

Ibrahim, Jhonny, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Bayumedia Publishing

Ikatan Bankir Indonesia, 2013, *Memahami Bisnis Bank*, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama

Jordan, Ross Westerfield, 2003, *Fundamental of Corporate Finance*, Mcgraw-Hill Higher Education

Jr, Charles F. Hemphill, Judy A. Long, 1994, *Basic Business Law*, Second Edition, Ne Jersey, Regents Prentice Hall, Englewood Cliff

Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja , 2010, *Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian*, Rajawali Pers: Jakarta.

Kleinberger, Daniels, 2008, *Agency, Partnership, and LLCs*, New York, Walter Kluwer

- Knowles, Davidson, Forsythe, 1996, *Business Law; Principles and cases in the Legal Environment*, South Western College Publishing
- Lieberman, Jetro K, George J. Siedel, 1985, *Business Law and the Legal Environment*, Harcourt Brace Jovanovich Publisher
- M.A, Hanry Camphel Black, 1991, *Black's Law Dictionary*, ST. Paul.Minn, West Publishing Co
- Mallor, et al, 2004, *Business Law: The Ethical, Global,and E Commerce Environment*, Mac Graw Hill
- Marzuki, Peter Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum (Cetakan ke-6)*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group
- Miller, Roger Le Roy, Gaylord A. Jentz, 1994, *Business Law Today*, New York, West Publishing Company
- Miller, Roger Le Roy, Gaylord A. Jentz., 1997, *Business Law Today, Text & Summarized Cases- Legal, Ethical, Regulatory and International Environtment*, West Publishing Company
- Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti
- ND, Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar
- S. Raphael, Jesse, 1962, *The Collier Quick and easy Guide to Law*, New York, Collier Books
- Santoso, Budi, 2015, *Keagenan (Agency)*, Bogor, Penerbit Ghalia
- Schneeman, Angela, 1993, *The Law of Corporations, Partnerships, and Sole Proprietorships*, New York, Delmar Publishers Inc
- Shenkman, Martin M, 1993, *The complete Book of Trust*, John Wiley & sons, Inc
- Smith, Len Young, Richard A. Mann, Barry S. Roberts, 1992, *Essentials of Business Law and the Legal Environment*, West Publishing Company

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2004, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, Rajawali
Pers

Soekanto, Soerjono, 2005, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press

Utami Rahayu, 2017, *Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Keagenan Antara PT. Jalur
Nugraha Eakakurir dengan Agen Dalam Pegiriman Barang di Tasikmalaya*,
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

B. INTERNET

Bisnis Indonesia, *Proyeksi 2018 : Jasa Kurir Diprediksi Tumbuh Dua Digit*, diakses dari
[http://jakarta.bisnis.com/read/20171214/450/718163/proyeksi-2018-jasa-kurir-
diprediksi-tumbuh-dua-digit](http://jakarta.bisnis.com/read/20171214/450/718163/proyeksi-2018-jasa-kurir-diprediksi-tumbuh-dua-digit)